

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PERTAMBAKAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH**

**(Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, Bali)**

TESIS

Tesis Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

FATIHUL AKMAL FARDY ANSORI

NIM: 230201210019

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PERTAMBAKAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH**

**(Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, Bali)**

TESIS

Tesis Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

FATIHUL AKMAL FARDY ANSORI

NIM: 230201210019

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Sudirman, MA**
NIP. 197708222005011003
2. **Dr. M. Aunul Hakim, M.H.**
NIP. 196509192000031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul

Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi Di Desa Patas Dan Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali), yang ditulis oleh Fatihul Akmal Fardy Ansori NIM 230201210019 ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 2 Juni 2025

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

(.....)
Penguji Utama

Dr. H. Abd. ROUF M. HI
2. Nama Ketua Penguji
NIP. 198508122023211024

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Sudirman, MA
3. Nama Pembimbing I / Penguji
NIP. 197708122005011003

(.....)
Pembimbing I / Penguji

Dr. M. Annuh Hakim, M.H
4. Nama Pembimbing II / Penguji
NIP. 196509192000031001

(.....)
Pembimbing II / Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303200031002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
PERTAMBAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF DAN FIQIH SOISAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
(STUDI DI DESA PATAS DAN DESA GEROKGAK, KECAMATAN
GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG, BALI)** yang ditulis Fatihul Akmal
Fardy Ansori, Nim 230201210019 ini telah diuji pada tanggal 2 Juni 2025 dan telah
disetujui hasil revisi tesis pada tanggal 26 Juni 2025

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

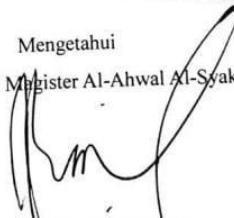
Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. N. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 1963123119203104

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Fatihul Akmal Fardy Ansori

Nim : 230201210019

Program : Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
PERTAMBAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF DAN FIQIH SOISAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
(STUDI DI DESA PATAS DAN DESA GEROKGAK, KECAMATAN
GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG, BALI)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 15 Juni 2025

Penulis,



Fatihul Akmal Fardy Ansori

NIM. 230201210019

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS : Ali-Imran : 92)

ABSTRAK

Fatihul Akmal Fardy Ansori 230201210019, 2025. **“MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PERTAMBAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH (Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)”** Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : (1) Prof. Dr. Sudirman, MA.

(2) Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S. Ag. MH.

Kata Kunci : Wakaf Produktif; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Fiqih Sosial

Indonesia merupakan negara mayoritas Islam, potensi wakaf yang sangat tinggi, dengan luas 57.263 yang tersebar di 440.512 titik dengan jumlah wakaf 435.821. Dalam ungkapan KH. Ma'ruf Amin pada perlunya transformasi wakaf Indonesia menuju wakaf produktif, hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bali merupakan tempat pertambahan yang sangat besar terutama di Desa Gerokgak dan Desa Patas yang sudah berlangsung sejak tahun 1990-an. Fokus penelitian pada implementasi pengelolaan, tinjauan pengelolaan yang merujuk pada perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan nilai kemanfaatan wakaf produktif pertambahan yang dianalisis dengan perspektif Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan memahami aspek hukum dan reaksi dan interaksi di masyarakat. pendekatan yang digunakan berupa kualitatif dimana mengamati suatu objek dengan pengumpulan data fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data didapat dari pihak nazhir wakaf, mauquf alaih ditambah pengurus PCNU, BWI dan MUI Tingkat kabupaten Buleleng. Penelitian berlokasi di pertambahan yang ada di Desa Patas dan Desa Gerokgak.

Hasil temuan dari penelitian ini menggambarkan pengimplementasian wakaf produktif pertambahan yang ada di Desa Patas dan Desa Gerokgak hampir sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, namun ada beberapa data yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut seperti upah hasil yang melebihi 10% dan peruntukan tidak untuk golongan fakir miskin. Pada hasil analisis Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh semua nilai manfaat yang ada di pertambahan sudah sesuai indikator yang ada dalam teori tersebut baik dari pemahaman fiqh untuk transformatif, sumber hukum islam yang jelas, bentuk ijtihad sebagai kebutuhan sebab dalam rangka berjuang untuk mengubah suatu ibadah kedalam bentuk kemaslahatan sosial dan secara pemahaman al-quran mereka yakin bahwa amalan wakaf produktif akan menjadi pahala jariyah yang besar bagi mereka.

ABSTRACT

Fatihul Akmal Fardy Ansori 230201210019, 2025 **“MANAGEMENT OF PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT OF AQUAF FISHING FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 41 OF 2004 ON WAQF AND SOCIAL FIQH KH. MA. SAHAL MAHFUDH (Study in Patas Village and Gerokgak Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali)”** Master of al-Ahwal al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor : (1) Prof. Dr. Sudirman, MA.

(2) Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S. Ag. MH.

Keywords : Productive Waqf; Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf; Social Fiqh

Indonesia is a Muslim majority country, with a very high waqf potential, with an area of 57,263 spread across 440,512 points with a total of 435,821 waqf. In the expression of KH. Ma'ruf Amin on the need for transformation of Indonesian waqf towards productive waqf, this is in accordance with the mandate of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Bali is a very large aquaculture area, especially in Gerokgak Village and Patas Village which has been going on since the 1990s. The focus of the research is on the implementation of management, a review of management that refers to the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and the value of the benefits of productive waqf for aquaculture which is analyzed using the perspective of KH. MA. Sahal Mahfudh's Social Fiqh.

This study uses an empirical juridical type by understanding the legal aspects and reactions and interactions in society. the approach used is qualitative where observing an object by collecting data on facts that occur in the field. The data sources were obtained from the nazhir waqf, mauquf alaiah plus the management of PCNU, BWI and MUI at the Buleleng Regency level. The research was located in the fish farms in Patas Village and Gerokgak Village.

The findings of this study illustrate that the implementation of productive waqf for fish farms in Patas Village and Gerokgak Village is almost completely in accordance with what is in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, but there are some data that are not in accordance with the Law, such as wages that exceed 10% and allocation not for the poor. In the results of the Social Fiqh analysis of KH. MA. Sahal Mahfudh all the benefits in the fish farm are in accordance with the indicators in the theory, both from the understanding of fiqh for transformation, clear sources of Islamic law, the form of ijtiḥad as a necessity because in order to struggle to change a form of worship into a form of social welfare and in terms of understanding the Qur'an they are convinced that the practice of productive waqf will be a great jariyah reward for them.

ملخص البحث

فاتح أكمل فاردي أنسوري ٢٣٠٢٠١٢١٠٠١٩، ٢٠٠٥. "إدارة الوقف الإنتاجي وإدارة صيد الأسماك من منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف والفقهاء الاجتماعي خ. ما. سهل محفوظ (دراسة في قرية باتاس وقرية جيروكجك، منطقة جيروكجك، منطقة بوليلينج، بالي)" ماجستير في برنامج دراسة الأحوال السيخشية، برنامج الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: (١) الأستاذ الدكتور سوديرمان ماجستير (٢) الدكتور م. عون الحكيم، م. ح.

الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي؛ القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف؛ الفقهاء الاجتماعي

إندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة، ذات إمكانات وقيمة عالية جدًا، حيث تبلغ مساحتها ٥٧.٢٦٣ هكتارًا موزعة على ٤٤٠.٥١٢ نقطة إجمالي 435,821 وقفًا. على حد تعبير خ. ح. معروف أمين حول ضرورة تحويل الوقف الإندونيسي إلى وقف منتج، وهذا يتوافق مع قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف. تعتبر بالي منطقة كبيرة جدًا لتربية الأسماك، وخاصة في قرية جيروكجك وقرية باتاس، والتي بدأت منذ تسعينيات القرن العشرين. يركز البحث على تطبيق الإدارة، ومراجعة الإدارة في ضوء منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف وقيمة فوائد الوقف الإنتاجي لتربية الأحياء المائية، والذي تم تحليله باستخدام منظور الفقهاء الاجتماعي. ماجستير. سهل محفوظ.

يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني التجريبي من خلال فهم الجوانب القانونية وردود الأفعال والتفاعلات في المجتمع. النهج المستخدم هو نهج نوعي، حيث يتم ملاحظة كائن ما من خلال جمع البيانات حول الحقائق التي تحدث في الميدان. تم الحصول على مصادر البيانات من ناظر الوقف والوقف العلائقي بالإضافة إلى المسؤولين في PCNU و BWI و MUI على مستوى منطقة بوليلينج. تم إجراء البحث في مزارع الأسماك في قرية باتاس وقرية جيروكجك.

وتوضح نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ الوقف الإنتاجي لتربية الأسماك في قرية باتاس وقرية جيروكجك يتفق بشكل شبه كامل مع ما ورد في القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف، إلا أن هناك بعض البيانات التي لا تتفق مع القانون، مثل الأجور التي تتجاوز ١٠% والتخصيص غير المخصص للفقراء. وفي نتائج تحليل الفقهاء الاجتماعي عند خ. ح. ماجستير. إن جميع الفوائد في مزرعة الأسماك تتفق مع المؤشرات في النظرية، سواء من حيث فهم الفقهاء للتحويل، والمصادر الواضحة للشريعة الإسلامية، وشكل الاجتهاد كضرورة من أجل النضال من أجل تحويل شكل العبادة إلى شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية، ومن حيث فهم القرآن الكريم، فإنهم مقتنعون بأن ممارسة الوقف الإنتاجي ستكون مكافأة جارية عظيمة لهم.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Dimana rahmat dan nikmatnya berupa ketakwaan, kesempatan dan kesehatan dalam mencari ilmu di tingkat perguruan tinggi. Sehingga munculah sebuah penelitian dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)”** dapat selesai dengan lancar dan baik.

Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Yang merupakan suri tauladan bagi kita sebagai umatnya serta kepemimpinannya, keadilannya, dan seorang yang bijaksana dalam menegakkan hukum sehingga membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang yakni *ad-dinul islam* semata-mata hanya mengharap *ridho* dan karunia Allah semata.

Dengan rasa rendah hati dan rasa hormat kami atas nama pribadi kepada segala dukungan, bantuan, didikan, arahan, bimbingan dan *do'a* yang diberikan untuk kami. Penulis menyampaikan rasa banyak terima kasih dengan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Kepala Program studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus juga sebagai dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan. Di samping kesibukannya sebagai kaprodi, beliau masih semoat meluangkan waktunya untuk membeirkan nasehat, motivasi dan masukan-masukan terutama mengenai kegiatan akademik. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan serta dimudahkan urusan rezekinya.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dosen Pembimbing I Peneliti. Di tengah kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan masukan pada penyusunan tesis ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H., selaku Dosen Pembimbing II Peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan masukan pada penyusunan tesis ini.
6. KH. MA. Sahal Mahfudh atas pemikiran Fiqih Sosialnya sehingga keilmuan beliau bisa menjadi manfaat bagi saya pribadi dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap dosen dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada peneliti.

8. Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Buleleng yang telah memberikan banyak pengetahuan dan keilmuan terutama transformasi wakaf produktif terhadap penyusunan penelitian tesis ini.
9. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng yang telah memberikan banyak pengetahuan dan keilmuan terutama seputar fatwa tentang perwakafan terhadap penyusunan penelitian tesis ini.
10. Pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Buleleng yang telah memberikan banyak pengetahuan dan keilmuan terhadap penyusunan penelitian tesis ini.
11. Pengurus Nazhir Desa Patas dan Desa Gerokgak yang telah memberikan izin untuk meneliti lokasi wakaf produktif pertambahan di dua desa tersebut sehingga bisa menjadi suatu karya penelitian tesis ini..
12. Kedua Orang Tua Penulis, Imam Mutoharun dan Idha Faridha yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tidak akan terhitung nilainya berupa, dukungan, didikan, nasehat, dan doanya bagi penulis semenjak masih didalam rahim hingga dewasa sekarang.
13. Abah KH. Najib Muhammad dan Umi Bariroh Aziz selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madiah Denanyar Jombang dengan bimbingan dan doa-doa beliau yang itu menjadi berkah saya sehingga dimudahkan dalam mengikuti perkuliahan dan mengerjakan penelitian tesis ini.

14. Guru dan Ustad baik Pendidikan Formal dan Non Formal dari mulai belajar hingga detik ini dan dapat menyelesaikan tesis ini dalam program S-2 dalam meraih gelar pada tingkat lanjutan Perguruan Tinggi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Teman-Teman seperjuangan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terutama teman-teman IKAPPMAM MALANG RAYA dan teman-teman alumni Pondok Denanyar Jombang, teman-teman Zevogent hingga teman-teman di perkuliahan selama menempuh di malang ini, teman-teman Omik dan Omek UIN MALANG, teman-teman UKM UNIOR dan teman-teman dirumah serta teman-teman S-2 di prodi al-Ahwal al- Syakhshiyah yang telah menjadi Support yang baik bagi penulis.

Semoga dengan segala bantuan, dukungan, kebaikan dan doa akan menjadi amal kebaikan yang tidak terhitung nilainya. Dan semoga akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bisa membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan penelitian tesis ini.

Malang 08 Mei 2025
Penulis,

Fatihul Akmal Fardy Ansori
NIM. 230201210019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ملخص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
H. Desain Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16

A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	16
B. Kerangka Teoritik.....	25
1. Tinjauan Wakaf Produktif.....	25
2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Memanajemen Implementasi Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan.....	31
3. Tinjauan Umum Nilai Kemanfaatan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Kehadiran Peneliti.....	63
C. Sumber Data Penelitian.....	63
D. Lokasi Penelitian.....	64
E. Metode Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Pengolahan Data.....	67
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	70
A. Profil Lokasi Wakaf Produktif Pertambahan Desa Patas Dan Desa Gerokgak.....	70
B. Implementasi Pengelolan Wakaf Produktif Pertambahan Pada Desa Patas Dan Desa Gerokgak.....	71
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Produktif Pertambahan Desa Patas Dan Desa Gerokgak.....	82
D. Tinjauan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Terhadap Nilai Kemanfaatan Wakaf Produktif Pertambahan Desa Patas Dan Desa Gerokgak.....	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105

B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya potensi wakaf pada angka yang sangat tinggi, indonesia mempunyai potensi tanah wakaf mencapai luas 57.263 hektar yang tersebar sebanyak 440.512 ribu titik dengan jumlah wakaf mencapai 435.821.¹ dimana peningkatan aset wakaf tersebut naik 6% dan 4% diantaranya dialokasikan dalam bentuk wakaf produktif. Adanya pertumbuhan tersebut potensi wakaf tersebut menunjukan potensi sektor wakaf mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi bangsa secara berkelanjutan.²

Meskipun jumlah wakaf tersebut sangat besar namun belum dapat dioptimalkan sepenuhnya, sebab diperlukan transformasi wakaf menuju wakaf produktif melalui mobilisasi dan pemanfaatan wakaf produktif yang bisa menghasilkan uang. Dalam ungkapan wakil presiden K.H Ma'ruf Amin pada buku “”Transformasi Wakaf Indonesia Menuju Wakaf Produktif”³, beliau berkata “wakaf uang memiliki kelebihan dibandingkan wakaf dalam bentuk lain karena wakaf uang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis dan investasi. Apabila wakaf dalam

¹“Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang”, n.d.

² “Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan”, n.d.

³ Amelia Fauzia, Tati Rohayati, en Endi Aulia Garadian, *Fenomena Wakaf di Indonesia*, 2016.

bentuk aset lain masih memiliki kemungkinan hanya untuk kegiatan sosial, kebajikan dan peribahan, wakaf uang pemanfaatannya harus melalui kegiatan pengembangan ekonomi produktif.” Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang wakaf benda bergerak berupa uang melalui keungan syariah dan hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf uang yang bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan hukumnya boleh. Hasil dari investasi wakaf produktif bisa digunakan untuk berbagai keperluan, hasil investasinya 10% bagi nazhir dan 90% bagi mauquf alaih (kegiatan sosial).⁴

Meskipun peluang dan tantangan implentasi wakaf produktif sangat besar pada era modern ini yang didukung oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat yang meningkat dan potensi ekonomi yang besar disamping itu muncul juga tantangan atau kendala dalam pengelolaan wakaf produktif seperti kurangnya pemahaman dan edukasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, transparansi dan akuntabilitas dan tantangan regulasi yang beragam. Sekian dari tantangan atau kendala tersebut bisa dikatakan perlunya Edukasi tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebab Undang-Undang tersebut merupakan induk

⁴ “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Pentingnya Transformasi Wakaf Indonesia Menuju Wakaf Produktif”, n.d.

dari peraturan kegiatan wakaf baik wakaf biasa maupun wakaf produktif, dimana pada pengelolaan perlunya memahami akan Undang-Undang tersebut.⁵

Kegiatan manajemen wakaf produktif ini juga perlunya legalitas dan pemanfaatan aset wakaf sesuai regulasi wakaf di Indonesia sebab meskipun terdapat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan lainnya, namun masih saja kurang dalam pemahaman oleh masyarakat dan aparat terkait, seperti banyak pengelola wakaf yang belum memahami prosedur legalisasi aset wakaf dan kurangnya pemahaman regulasi yang ada sehingga perlu adanya pemahaman hukum wakaf pada Undang-undang.⁶ Dalam hal ini Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki tanggung jawab dalam menyusun regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf produktif sebab dalam Undang-Undang tersebut sudah memuat pengelolaan aset wakaf dan pengelola wakaf secara hukum yang jelas.⁷

Bali menjadi tempat pertambakan yang begitu besar dengan hasil tambaknya baik berupa ikan-ikanan dan hewan lainnya. Adanya hasil tambak tersebut membuat peluang untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi.⁸ Buleleng sendiri juga banyak pengelolaan tambak yang berjumlah 95 pertambakan dan salah satunya tersebar yang ada di daerah Kecamatan Gerokgak di Desa Patas

⁵ “Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Wakaf Produktif - Wakafmulia”, n.d.

⁶ Zahratul Faizah et al., “Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)”, 2024, 1–10, <https://doi.org/10.26811/hy5er402>.

⁷ “Peluang dan Tantangan Implementasi Wakaf Produktif di Era Modern - Wakafmulia”, n.d.

⁸ “Pantau Tambak Udang di Bali, Luhut Optimis Target Ekspor 2 Juta Ton Tercapai _ kumparan”, n.d.

dan Desa gerokgak. Namun, unik pada tambak di Desa Gerokgak dan Desa Patas ada yang digunakan untuk wakaf produktif sehingga menghasilkan invesrasi wakaf produktif pertambakan yang luas untuk tambak wakaf di Desa Patas 5.730m² dan luas tambak wakaf di Desa Gerokgak 6.950m².⁹ Meskipun wakaf produktif pertambakan tersebut sangat luas dan menghasilkan banyak hasil perlu lagi ditinjau dari Peraturan Perundang-undang agar sesuai aturan yang ada sebab terdapat kasus tukar guling tanah wakaf tidak produktif sebab pemahaman tentang undang-undang wakaf tentang pengelolaan wakaf sendiri belum sesuai sehingga pada wakaf produktif pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak sesuai aturan yang berlaku.¹⁰

Wakaf sendiri merupakan ibadah yang bernilai tinggi baik agama maupun sosial sehingga bisa penghasilan yang berkelanjutan, pengembangan nilai ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aset wakaf dikelas dengan lebih profesional dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi wakaf produktif.¹¹ Meskipun demikian tentang pemahaman nilai masih sangat kurang bahkan dari segi agama padahal umat islam dapat belajar peduli tentang kebutuhan sesama memberikan kontribusi bagi masyarakat. Bahkan wakaf merupakan amalan yang

⁹ “Buleleng Miliki Pusat Pembesaran Induk Udang Vannamei, Standar Kualitas Setara Hawaii”, n.d.

¹⁰ Ghina Mutalazima Nazila, “Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produkif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, no 41 (2025).

¹¹ “Apa Itu Wakaf Produktif_ Kenali 5 Manfaatnya! - Wakaf Salman”, n.d.

memiliki pahala jariyah di dalamnya hingga semakin banyak manfaat wakaf produktif tersebut akan banyak pula pahala yang didapat.¹²

Perihal nilai kemanfaatan wakaf produktif tersebut peran Fiqih Sosial pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh sangatlah membantu memberikan pemahaman tentang baiknya berwakaf produktif sebab peranan wakaf produktif seakan-akan memunculkan adanya kegiatan wakaf produktif ini bisa menjadi sarana dakwah yang pemberdayaan rakyat, kaum dhuafa, profesionalitas pengelolaan wakaf, memajukan islam pada sisi perekonomiannya dan juga gerakan bagi pembangunan ekonomi islam.¹³ Selain nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan Fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh pengelolaan wakaf produktif bisa menjadi sebuah kegiatan ibadah sebab bisa ditinjau berdasarkan hubungan sumber hukum islam, fiqih, dan ijtihad sebab menghasilkan suatu manfaat bagi orang banyak yang diistilahkan sebagai kebutuhan umat.¹⁴

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kajian manajemen pengelolaan dan kemanfaatan wakaf produktif pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak. Manajemen pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan nilai Kemanfaatan wakaf produktif

¹² “Peran Wakaf Produktif dalam Membangun Ekonomi Islam Berkelanjutan _ Republika Online”, n.d.

¹³ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 2011). 103.

¹⁴ Mahfudh. 1.

ditinjau dengan konsep fiqih sosial KH. Sahal Mahfudh. Pembatasan penelitian ini hanya berlaku pada pertambakan yang diwakafkan pada Desa Patas dan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambakan pada Desa Patas dan Desa Gerokgak?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap nilai kemanfaatan wakaf produktif pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambakan pada Desa Patas dan Desa Gerokgak.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak.
3. Untuk Menganalisis Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh Terhadap nilai kemanfaatan pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dalam rangka upaya peneliti untuk memenuhi seminar proposal tesis dengan harapan dapat menambag wawasan pengetahuan pembaca tentang implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri, peneliti bisa memahami aplikasi konsep dan berbagai wawasan keilmuan dengan masyarakat melalui analisis pengelolaan suatu kegiatan wakaf produktif yang diteliti.
- b. Bagi Badan Wakaf Indonesia, semoga bisa menjadi contoh penerapan sesuai dengan aturan Undang-Undang wakaf dan mengerti akan nilai kemanfaatan wakaf produktif ini.
- c. Bagi unsur pelaku perwakafan (wakif, nazhir, mauquf alaih dan lain-lain), diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan, terkait manajemen pengelolaan wakaf produktif dan nilai kemanfaatannya dari segi fiqih sosial.
- d. Bagi peneliti lainnya, hasil dari analisis pengelolaan wakaf produktif ini bisa menjadi rujukan penelitian dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif (*istitsmari*) adalah harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih*.¹⁵ Dapat simpulkan juga wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang dikelola atau pengelolaannya untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk disalurkan pada program-program peningkatan kesejahteraan umat. Jadi, apapun kegiatan perwakafan baik pendidikan, kesejahteraan umat, ekonomi/bisnis dan sebagainya selama dalam pengelolaan memberikan hasil atau keuntungan maka hasil atau keuntungan itu harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Merupakan induk peraturan dari kegiatan wakaf yang memuat bahwasannya lembaga wakaf yang merupakan pranata keagamaan berpotensi dan bermanfaat secara ekonomi yang kelola dengan efisien dan efektif dalam rangka kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Dilain sisi wakaf juga perbuatan hukum yang ibadahnya dalam suatu masyarakat sehingga perlu diaturnya perundang-undangan dalam pelaksanaannya.¹⁷

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Badan Waka (Jakarta Timur, 2001). 16.

¹⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Badan Waka (Jakarta Timur, 2019). 106.

¹⁷ Indonesia, “Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)”, *Bwi.Go.Id*, no 1 (2004): 1–40.

3. Fiqih Sosial

Fiqih sosial merupakan syariat islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan allah sehingga menghasilkan suatu komponen ibadah. Baik sosial maupun individual, muqayyad (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaqah (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan sesama manusia dalam bentuk mu'asyarah (pergaulan) maupun muamalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Disamping itu juga mengatur hubungan tata cara berkeluarga, menata pergaulan yang menjamin ketenteraman dan keadilan.¹⁸

4. KH. Sahal Mahfudh

Kiai Sahal merupakan tokoh ulama, faqih dan ushuli yang banyak mendedikasikan karya dan hidupnya untuk pesantren. Kepedulian dan perhatian Kia Sahal dalam bidang fiqih melalui paradigma sosial ialah terlihat pada beberapa program yang dicanangkan dalam pesantren yang diasuhnya, diantaranya dengan mendirikan Balai Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. 5.

¹⁹ Dzulkifli Hadi Imawan Putri Qurrata A'yun, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif", *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16 (2022): 19–39.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman terkait permasalahan yang dibahas serta memastikan agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Berikut adalah struktur sistematika penelitian ini :

Bab I Pendahuluan

Bab I (pertama), diawali dengan bagian pendahuluan. Mencakup latar belakang peneliti mengkaji peran perkawafan di indonesia dan keberadaan serta peran penting dalam pengelolaan wakaf melalui aturan perundang-undangan. Pisau analisis yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tentang Wakaf dan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Muatan yang tersusun sitematis tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami bab selanjutnya. Bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya, diletakan pada bab ini agar pembaca lebih terarah dan secara runtut memahami alur penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II (kedua), di dalamnya termuat penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta sebagai bukti orisinalitas suatu penelitian. Selanjutnya, dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk kemudian dianalisis. Dalam menganalisis implementasi

pengelolaan wakaf produktif pertambahan desa patas dan desa gerokgak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan tinjauan pengelolaan wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Sebelum pada bab hasil dan analisis, penjelasan penelitian terdahulu dan kerangka teoritik cukup membantu. Sehingga, sangat tepat diletakan pada bab II.

Bab III Metode Penelitian

Bab III (ketiga), disajikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini, yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan merujuk pada metode penelitian hukum, diharapkan penelitian ini menjadi sistematis sesuai dengan metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipahami dengan mudah sebagaimana seharusnya ilmu hukum dipahami. Setelah tinjauan pustaka, sebelum menuju pada hasil dan analisis perlu juga kita ketahui metode penelitian yang digunakan sehingga sangat tepat diletakan pada bab III.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

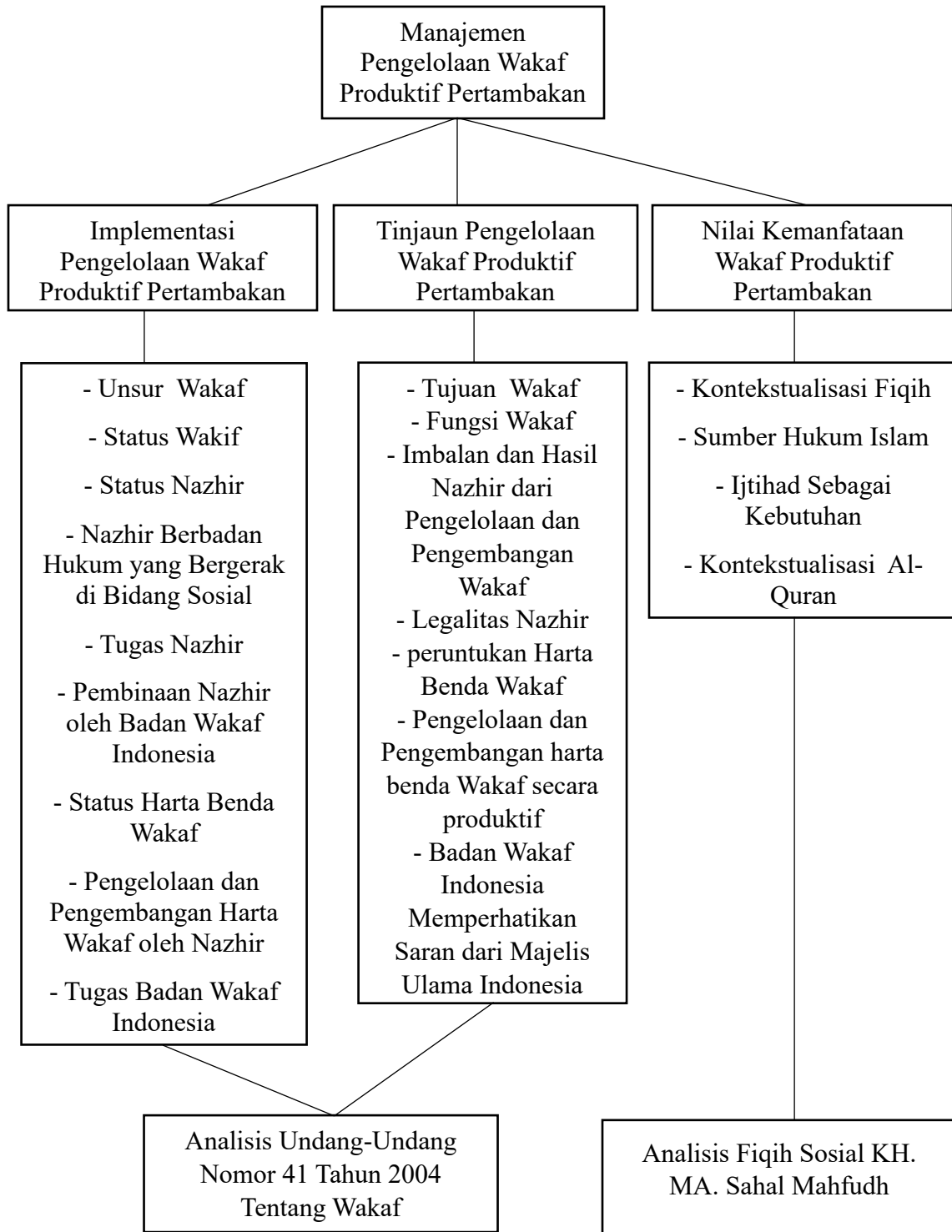
Bab ini, menjelaskan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan dipermasalahkan. Data yang diperoleh oleh pengurus Nazhir, merujuk pada penjelasan bab II dengan tujuan memperhatikan penelitian terdahulu untuk menjaga

bentuk orisinalitas penelitian. Selain itu, dengan memperhatikan metode penelitian yang dijelaskan dalam Bab III. Kemudian hasil penelitian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dengan merujuk pada penjelasan pada Bab II yaitu tinjauan pustaka. Sehingga sangat tepat pada bab ini diletakan setelah pemaparan tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab V Penutup

Bab V (kelima), berisi kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan, pemberian saran terhadap penyusunan penelitian ini dan rekomendasi. Bab V yang berisi penutup sangatlah tepat diletakan pada bab akhir, sebab kesimpulan dan saran didapat setelah pengambilan hasil penelitian yang disajikan secara runtut sehingga dapat menarik inti dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan diperoleh saran.

H. Desain Penelitian



Terkait desain penelitian gambar diatas merupakan alur penyelesaian tesis ini, dengan judul Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambakan. Rumusan masalah yang ingin dipecahkan terdapat tiga permasalahan yaitu bagaimana implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambakan, tinjaun pengelolaan wakaf produktif dan bagaimana nilai kemanfaatan wakaf produktif pada pertambakan di Desa Gerokgak dan Desa Patas. Pada rumusan masalah perihal implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambakan untuk menemukan jawabannya nantinya penulis akan mencari tahu tentang Unsur Wakaf (pasal 6), Status Wakif (pasal 7), Status Nazhir (pasal 9), Nazhir Berbadan Hukum yang Bergerak di Bidang Sosial (10 ayat 3 point c), Tugas Nazhir (pasal 11), Pembinaan Nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia (pasal 13), Status Harta Benda Wakaf (pasal 16 ayat 1 dan ayat 2), Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf oleh Nazhir (pasal 42) dan Tugas Badan Wakaf Indonesia (pasal 49 ayat 1 dan ayat 2). Semua indikator tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai pasal yang berada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Setelah itu kemudian nanti akan dianalis oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf apakah data yang didapat oleh penulis ketika penelitian data wakaf produktif pertambakan sudah sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang tersebut.

Kemudian untuk rumusan ke dua mengenai tinjaun pengelolaan wakaf produktif pertambakan di Desa Patas dan Desa Gerokgak mencari tahu tentang Tujuan Wakaf (pasal 4), Fungsi Wakaf (pasal 5), Imbalan dan Hasil Nazhir dari Pengelolaan dan

Pengembangan Wakaf (pasal 12), Legalitas Nazhir (pasal 14), peruntukan Harta Benda Wakaf (pasal 22), Pengelolaan dan Pengembangan harta benda Wakaf secara produktif (pasal 43 ayat 2) dan Badan Wakaf Indonesia Memperhatikan Saran dari Majelis Ulama Indonesia (pasal 50). Semua indikator tersebut memuat juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Setelah menemukan hasilnya ketika penelitian penulis akan menganalisis semuanya apakah sudah sesuai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang tersebut.

Pada rumusan masalah ketiga perihal nilai kemanfaatan wakaf produktif pertambahan yang ada di Desa Patas dan Desa Gerokgak akan ditinjau dengan perspektif Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh yang terdiri dari empat indikator yaitu Kontekstualisasi Fiqih, Sumber Hukum Islam, Ijtihad Sebagai Kebutuhan dan Kontekstualisasi Al-Quran. Penulis akan membedah semua indikator sesuai dengan apa yang didapatkan ketika penelitian nanti dan akan dianalisis nantinya semua data yang didapat sesuai dengan indikator tersebut apakah memang sesuai apa tidak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan peneliti memiliki kesamaan dan perbedaan, sebagai orisinalitas penelitian sebagai berikut, penulis disini membedakan dalam tiga tema sesuai dengan tema yang sesuai apa yang diambil oleh penulis dalam penelitiannya berupa penelitian bertema Wakaf Produktif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh:

1. Penelitian terdahulu tentang Wakaf Produktif

Pertama, Penelitian Anwar Musaddad (2021) mahasiswa pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesis “*Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur*”.²⁰ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif di lembaga wakaf yayasan UNISMA perspektif teori sosial profetik kuntowijoyo, kendala dan hambatan pengeloaan wakaf produktif dan implikasi positif

²⁰ Anwar Musaddad, “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur” (2021).

pengelolaan wakaf yayasan UNISMA dengan perspektif teori sosial profetik kuntowijoyo.

Kedua, Penelitian Ahmad Taufik (2023) mahasiswa pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesis “*Management Wakaf Produktif Studi Kasus Pada Yayasan Unisma*”.²¹ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai sistem penghimpunan, sistem tata kelola dan sistem pelaporan wakaf di lembaga yayasan UNISMA. Kemudian, rumusan masalah itu ditinjau menggunakan konsep Indeks Wakaf Nasional yang diluncurkan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Ketiga, Penelitian Wildan Munawar (2021) mahasiswa Universitas Djuanda Bogor dengan judul jurnal “*Profesionalitas Nazir Wakaf : Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid*”.²² Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai manajemen wakaf produktif pada aspek nazir, aset wakaf dan keuangan pada lembaga wakaf Daarut Tauhid. Kemudian, rumusan masalah itu ditinjau menggunakan konsep profesionalitas nazir wakaf sesuai Badan Wakaf Indonesia (BWI).

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Anwar Musaddad, “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo	Membahas manajemen pengelolaan wakaf produktif	objek menggunakan pertambahan dan tinjauan dari UU No.	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan

²¹ Ahmad Taufik, “Management Wakaf Produktif Studi Kasus Pada Yayasan Unisma” (2023).

²² Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid” 2, no 1 (2021): 17–33.

	Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur” (2021)		41 tahun 2004 tentang wakaf dan fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh	berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
2	Ahmad Taufik, “Management Wakaf Produktif Studi Kasus Pada Yayasan Unisma” (2023)	Membahas manajemen pengelolaan wakaf produktif	objek menggunakan pertambahan dan tinjauan dari UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
3	Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf : Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid” (2021)	Membahas peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif	objek menggunakan pertambahan dan tinjauan dari UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan fiqih sosial	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang

			KH. MA. Sahal Mahfudh	wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
--	--	--	-----------------------------	--

2. Penelitian terdahulu tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pertama, Penelitian Saptudin (2023) mahasiswa pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul tesis “*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”.²³ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai mekanisme pengelolaan wakaf produktif di RSUD PKU Muhammadiyah Delangu melalui perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemanfaatan wakaf produktif di RSUD PKU Muhammadiyah Delangu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di RSUD

²³ Saptudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di RSUD PKU Muhammadiyah Delangu Kabupaten Klaten)” (2023).

PKU Muhammadiyah Delangu dalam mewujudkan perekonomian kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Penelitian Moh Khoirul Fawaid (2022) mahasiswa pascasarjana ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul tesis *“Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo”*.²⁴ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai bentuk-bentuk wakaf dan pengelolaan di pondok pesantren “Wali Songo” dalam perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan manfaat wakaf terhadap pertumbuhan nilai ekonomi pondok pesantren “Wali Songo”.

Ketiga, Penelitian Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari (2022) mahasiswa/I dengan judul jurnal *“Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”*.²⁵ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai pengertian wakaf dari segi islam baik bahasa, istilah dan para ulama mazhab, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, macam-macam wakaf, objek wakaf, wakaf produktif, pengertian wakaf dari segi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hikmah wakaf.

²⁴ Moh Khoirul Fawaid, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Pondok Pesantren ‘Wali Songo’ Ngabar Ponorogo” (2022).

²⁵ Ahmad Riza Hidayat et al., “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”, *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no 1 (2023): 14–26, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Saptudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2023)	Penggunaan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai pisau analisis	Fokus pada masalah pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan kemanfaatannya	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
2	Moh Khoirul Fawaid “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Pondok Pesantren “Wali Songo”Ngabar Ponorogo” (2022)	Penggunaan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Fokus pada masalah pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan kemanfaatannya	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

3	Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” (2022)	Penggunaan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Fokus pada masalah pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan kemanfaatannya	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
---	---	---	---	---

3. Penelitian terdahulu tentang Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

Pertama, Penelitian Taufiq, Yopi Novanda dan Indri Maidona (2023) mahasiswa/I dengan judul jurnal “*Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz. MA*”.²⁶ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai permasalahan pada hak ijbar wali nikah. Kemudian, rumusan masalah itu ditinjau menggunakan konsep fikih sosial KH. Sahal Mahfudz. MA.

Kedua, Penelitian Muhammad Nabil dan Muhammad Ismail (2024) mahasiswa dengan judul jurnal “*Membangun Ekonomi Mikro Melalui Fiqh*

²⁶ Indri Maidona Taufiq Fauzi, Yopi Novanda, “Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh. MA” 2 (2023): 135–50.

Sosial : Refleksi Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudz".²⁷ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai pembangunan ekonomi mikro pada UMKM. Kemudian, rumusan masalah itu ditinjau menggunakan fikih sosial KH. Sahal Mahfudz. MA.

Ketiga, Penelitian Putri Qurrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan (2022) mahasiswa/I dengan judul jurnal "*Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif*".²⁸ Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai implentasi zakat produktif. Kemudian, rumusan masalah itu ditinjau menggunakan fikih sosial KH. Sahal Mahfudz. MA.

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Taufiq, Yopi Novanda dan Indri Maidona, "Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudz. MA" (2023)	Penggunaan konsep fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai pisau analisis	Fokus pada masalah pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan kemanfaatannya	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjaun nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqih sosial KH. MA.

²⁷ muhammad ismail muhammad nabil, "Membangun Ekonomi Mikro Melalui Fiqh Sosial : Refleksi Pemikiran KH . M . A . Sahal Mahfudz" 7, no 2 (n.d.): 188–204, <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.302>.

²⁸ Putri Qurrata A'yun, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif".

				Sahal Mahfudh
2	Muhammad Nabil dan Muhammad Ismail, “Membangun Ekonomi Mikro Melalui Fiqh Sosial : Refleksi Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudz” (2024)	Penggunaan konsep fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai pisau analisis	Fokus pada masalah pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan kemanfaatannya	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
3	Putri Qurrata A’yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqh Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif” (2022)	Penggunaan konsep fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai pisau analisis	Fokus pada masalah pengelolaan wakaf produktif pertambahan dan kemanfaatannya	Memaparkan pengelolaan wakaf produktif pertambahan berdasarkan analisis UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

B. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Wakaf Produktif

a. Pengertian

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqafa-yaqifu* yang artinya sesuatu berhenti.²⁹ Kata waqf telah menjadi kata serapan dalam bahasa indonesia menjadi wakaf. Adapun wakaf secara terminologis adalah menahan asal (harta pokok) dan memberikan manfaatnya.³⁰

Kata produktif diambil dari bahasa inggris yaitu *productive* yang berarti *result* (hasil), *benefit* (manfaat) atau *profit* (keuntungan). Semua kata ini menunjukan *output* dari wakaf.³¹ Apabila memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang menghasilkan atau menguntungkan secara terus menerus, maka sesungguhnya itu adalah hakikat dari pada wakaf, baik yang bersifat langsung maupun wakaf yang tidak bersifat langsung.³² Dalam literatur wakaf, terminologi wakaf produktif adalah wakaf yang barang pokoknya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, akan tetapi di-investasikan terlebih dahulu. Hasil dari investasi tersebut kemudian digunakan untuk tujuan wakaf. Wakaf produktif dikenal dalam literatur wakaf dengan istilah

²⁹ Sudirman Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>.

³⁰ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, red Taqdir Arsyad & Abul-Hasan (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017). 437.

³¹ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019). 5.

³² Furqon. 6.

wakaf tidak langsung (*al-waqf ghair al-mubaasyir*) atau wakaf investasi (*al-waqf al-istitsmaary*).³³

b. Dasar Hukum

Beberapa dalil yang dijadikan landasan wakaf produktif, diantaranya:

Surah An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁴

Adapun dasar hukum wakaf produktif dalam hadist, diantaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِمَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari 'umar bin khattab beliau berkata, “umar mendapatkan tanah di khaibar; kemudian beliau menghampiri kepada rasulullah saw meminta saran kepada beliau (rasulullah) tentang tanah tersebut. Beliau (umar) berkata, “wahai rasulullah saw, sesungguhnya saya mendapatkan tanah di khaibar; dimana saya tidak tahu akan mendapatkan tanah (harta sebagai itu). tanah tersebut merupakan harta paling indah buat diriku. Apa yang engkau perintahkan untukku perihal dengan tanah itu?’ beliau (rasulullah saw) menjawab, ‘jika engkau suka, tahanlah tanah tersebut, dan engkau sadaqahkan hasilnya.” Umar bin khattab berkata, “kemudian ‘umar

³³ Furqon. 10.

³⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 5 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

mensadaqahkannya dengan syarat tanah tersebut agar tidak dijual, tidak dibeli, tidak wariskan dan tidak berikan.” Umar bin khattab meruskan ucapannya, “kemudian umar bin khattab mensadaqahkannya untuk orang-orang fakir; kaum terdekat kita, memerdekakan budak, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak mengapa untuk orang yang mengurusinya untuk memakai sebagiannya dengan baik, atau membagi makan untuk temannya dengan tidak menimbun untuk memperoleh keuntungan.” (Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).³⁵

c. Rukun Wakaf

Dalam rukun wakaf produktif terdapat yang diatur dalam syariah dan undang-undang, yaitu:

1. *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan.³⁶
2. *Mauquf*, yaitu barang yang dimiliki *waqif* yang diwakafkan.
3. *Mauquf ‘alaih*, yaitu yang disertai wakaf, baik orang, golongan, yayasan maupun pihak tertentu.
4. *Shighah* atau ikrar. Ucapan dari *waqif* kepada nadzir dalam upaya perpindahan harta milik dari *waqif*.³⁷

d. Tujuan Wakaf Produktif

secara rinci, ada beberapa tujuan wakaf produktif, yaitu sebagai berikut:

1. perwujudan ketaatan kepada Allah SWT. Memiliki harta yang bernilai ekonomis tinggi, yang menjanjikan keamanan ekonomi bagi pemiliknya,

³⁵ . ١٢، الجامع الصحيح للإمام البخاري

³⁶ “Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - AL-KAFI #837 _ HUKUM MENERIMA WAKAF DARIPADA NON-MUSLIM”, n.d.

³⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 443.

akan tetapi diwakafkan, dipindahkan kepemilikannya dari milik pribadi menjadi milik Allah SWT atau milik umum, adalah merupakan gambaran ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan mengharapkan keridhaannya.

2. Wasilah melaksanakan misi kekhalifaan di muka bumi dan sebagai modal umat Islam meraih kejayaannya di muka bumi serta menjadi media dakwah Islam bagi seluruh umat di dunia. Sebab wakaf merupakan penyumbang paling penting bagi kemajuan peradaban Islam, karena wakaf memelihara institusi peradaban Islam seperti pendidikan, keagamaan dan kesehatan.
3. Sebagai sumber pendanaan yang permanen, berkelanjutan, dan mandiri bagi kebutuhan sosial dan ekonomi umat.
4. Mewujudkan solidaritas sosial, saling melengkapi dan umat yang satu di kalangan umat Islam.
5. Menyebarkan ilmu. Wakaf berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dengan dibangunnya madrasah untuk bantuan pengajar dan peserta didik yang bersumber dari dana wakaf.³⁸

e. sejarah wakaf produktif

wakaf tanah merupakan bentuk wakaf pertama dalam Islam. Ada dua pendapat mengenai siapa yang pertama kali berwakaf tanah dalam sejarah Islam, pendapat pertama menyatakan yang melakukan wakaf tanah pertama

³⁸ Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. 18-22.

adalah rasulullah saw. Beliau mewakafkan tujuh kebun pemberian seorang yahudi bernama mukhairiq. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf tanah pertama kali adalah wakaf umar bin khattab atas tanahnya di khaibar. Tanah wakaf umar bin khattab di khaibar juga dikelola secara produktif, yaitu dengan dijadikan kebun. Buah dari kebun tersebut dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk tamu, musafir dan untuk penjaga kebun sebagaimana dalam hadis tentang wakaf umar bin khattab di khaibar.³⁹

f. Macam-macam Wakaf Produktif

karena wakaf produktif merupakan harta yang berbentuk investasi sehingga ada beberapa pengelompokan agar bisa menjadi wakaf produktif. Secara umum dikategorikan menjadi tiga: tanah pedesaan, tanah perkotaan dan tanah tepi pinggir pantai.

1. Tanah pedesaan

Potensi pemanfaatan dari tanah pedesaan menjadi wakaf produktif dari jenis lokasi tanah dan jenis usaha sebagai berikut:

- a. Tanah persawahan cocok untuk pertanian dan tambak ikan.
- b. Tanah perkebunan cocok untuk perkebunan, *home industry* dan tempat wisata.
- c. Tanah ladang atau padang rumput cocok untuk palawija, perumahan, pertamanan dan peternakan.

³⁹ Furqon. 23-24

- d. Tanah rawa cocok untuk perikanan dan tanaman sayuran.
- e. Tanah perbukitan cocok untuk tempat wisata, perkebunan, bangunan, *home industry* dan peternakan.

2. Tanah perkotaan

Potensi pemanfaatan dari tanah perkotaan menjadi wakaf produktif dari jenis lokasi tanah dan jenis usaha sebagai berikut:

- a. Tanah pinggir jalan raya dekat jalan protokol cocok untuk perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel/penginapan.
- b. Tanah pinggir jalan raya dekat jalan utama cocok untuk perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, hotel/penginapan, apartemen, gedung pertemuan, pom bensin, apotek, wartel dan warnet dan bengkel mobil atau motor.
- c. Pinggir jalan raya dekat jalan tol cocok untuk pom bensin, bengkel, rumah makan, outlet/FO, warung dan wartel/warnet.
- d. Tanah dekat/dalam perumahan cocok untuk tempat sembako, laundry, apotek, gedung olahraga, warung makan dan lembaga pendidikan.
- e. Tanah dekat dengan pusat keramaian cocok untuk pertokoan, rumah makan, penginapan/hotel, fotocopy, bengkel dan rental kendaraan.

3. Tanah pinggir pantai

Potensi pemanfaatan dari tanah pinggir pantai menjadi wakaf produktif dari jenis lokasi tanah dan jenis usaha sebagai berikut:

- a. Tanah pinggir laut cocok untuk tambak ikan, rumah makan, penginapan, *home industry* dan objek wisata.
- b. Tanah rawa bakau cocok untuk perkebunan.⁴⁰

2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Memanajemen Implementasi Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambakan

Sebelum jauh memahami isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat dasar pemikiran munculnya Undang-Undang tersebut. Dalam sistem perekonomian dan pembangunan inovasi-inovasi baru muncullah wacana wakaf tunai (uang), wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) yang dipelopori oleh Prof, M.A. Mannan (2002) yang merupakan pakar ekonomi asal bangladesh. Menurutnya wakaf tunai mendapatkan perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah perbankan islam. Bagi Mannan, wakaf tunai yang bisa diterbitkan dengan sertifikat wakaf tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu: kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat), kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia-akhirat), pembangunan sosial dan membangun masyarakat sejahtera.

⁴⁰ Furqon. 93-97.

UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf di dalamnya mengatur tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif yang merupakan rujukan awal dari sebuah peraturan. Pada Undang-Undang tersebut memuat semua komponen dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan lain-lainya yang merupakan syarat bisa terlaksananya ibadah wakaf. Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf bertanggung jawab atas berlangsungnya proses wakaf dari pendaftaran, administrasi hingga penyerahan harta wakaf kepada pihak yang diperuntukan. Berikut ini pengklafikasian pasal pasal yang digunakan dalam implementasi pengeloaan wakaf produktif dan tinjauan pengelolaan wakaf produktif:

a. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pada umumnya suatu kegiatan dan ibadah bisa terlaksana ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan pasal-pasal yang perlu dirujuk agar sesuai dengan Undang-Undang berlaku⁴¹. Dalam implementasi pengelolaan wakaf produktif maka perlu sesuai dengan beberapa pasal diantaranya pasal 6 yang mengatur tentang unsur wakaf, pasal 7 yang mengatur tentang status wakif, pasal 9 yang mengatur tentang statur nazhir, pasal 10 ayat 3 point c nazhir yang berbadan hukum harus bisa aktif di bidang masyarakat, pasal 11 yang mengatur tentang tugas nazhir, pasal 13 mengatur tentang nazhir mendapatkan arahan dari Badan Wakaf Indonesia, pasal 16 ayat 1 yang mengatur tentang status harta

⁴¹ Indonesia, "Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)".

yang diwakafkan dan ayat 2 point b yang mengatur tentang bangunan berdiri diatas tanah dan point c yang mengatur tentang benda berkairan tanah, pasal 42 tentang nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dan pasal 49 ayat 1 Badan Wakaf Indonesia tugas dan wewenang ditambah juga pada point a tentang pembinaan kepada nazhir dan point b melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf serta ayat 2 Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan instansi untuk melaksanakan tugas terhadap wakaf.

b. Tinjauan Pengelolaan Wakaf Produktif

Berdasarkan kegiatan perwakafan yang ada di Indonesia ini semua pengelolaan harus ditinjau oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004⁴² agar pengelolaan bisa baik dan sesuai peruntukannya. Dimana tujuan dan fungsi wakaf tercantum pada pasal 4 berbunyi wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya. Dilanjutkan pada pasal 5 wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian pasal 12 yang mengatur tentang nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Hal ini merupakan tolak ukur berapa bagian yang didapat oleh nazhir sebab hasil diluar 10% tersebut dipakai untuk kebutuhan pertambahannya sendiri. pada pasal 14 juga mengatur bahwa nazhir

⁴² Indonesia. Undang-Undang tentang Wakaf 2004

harus terdaftar pada menteri dan badan wakaf indonesia. Hal tersebut merupakan legalitas bahwa pengurus nazhir memang orang-orang terpilih yang dipercaya untuk mengurus perwakafan tersebut selama menjabat 5 tahun dalam 1 periodenya. Dari hasil wakaf produktif juga nantinya tidak lepas dari peruntukan harta benda wakaf, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 43 ayat 2 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang demi menghasilkan suatu kemanfaatan dari wakaf itu sendiri harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dan lebih-lebih bisa dalam waktu jangka yang panjang sehingga wakaf tidak hanya sebatas tanah atau bangunan saja namun pengelolaan tidak bisa dilakukan secara produktif. Pada pasal 50 ini bahwasannya pengurus badan wakaf indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan majelis ulama indonesia dalam pelaksanaannya kita tahu bahwa wakaf merupakan ibadah dalam syariat islam dan pastinya akan selalu muncul hukum-hukum baru dimana perlunya bantuan dari majelis ulama dalam menentukannya ataupun aturan terus berubah dikarena zaman terus

semakin canggih sehingga perlunya aturan baru yang dikeluarkan oleh menteri.⁴³

3. Tinjauan Umum Nilai Kemanfaatan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudz

a. Biografi KH. Sahal Mahfudz

Kiai Sahal dilahirkan di Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah, 17 Desember 1937. Sejak kecil, Beliau hidup dalam lingkungan tradisi pesantren yang kuat. Ayahnya merupakan pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. Abd Salam, kakek Kiai Sahal, tahun 1910. Kiai Sahal merupakan putra pasangan Kiai Mahfudz bin Abd. Salam alHafidz (w. 1944 M) dan Hj. Badi'ah (w. 1945 M). Di bawah bimbingan pamannya, KH. Abdullah Salam, dalam waktu singkat, Kiai Sahal mampu tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang cakap dalam bidang fikih, bahasa dan kemasyarakatan.⁴⁴

b. Fiqih Sosial (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)

Syariat islam merupakan pengejawantahan dari manifestasi akidah islamiyah. Akidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Pada prinsipnya tujuan syariat islam yang dijelaskan oleh para ulama dalam konteks fiqh (fiqih

⁴³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁴⁴ Ahmad Faisal, "Nuansa Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudz", *Jurnal Al- Ulum* 10, no 2 (2010): 363–82.

sosial) yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, dan bernegara. Syariat islam mengatur hubungan antara manusia dengan allah yang dalam fiqh sosial menjadi komponen ibadah. Baik sosial maupun individual, *muqayyad* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthalaqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Termasuk juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *muamalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup).⁴⁵

Dalam mengatasi masalah kependudukan merupakan hal penting dalam pandangan syariat islam. Kaum muslimin mempunyai tanggung jawab atas kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashalih al-ammah*) yang dijabarkan pada fiqh sosial. Hal ini tercermin semisal pada bab zakat, *fa'i* (pajak), *amwal dhai'ah* (benda yang terbuang) dan lain-lain.⁴⁶

1. Fiqh Sosial (Suatu Definisi)

Sejak awal. Syariat diturunkan bertujuan *lil tahqiq al-mashalih al-ammah* (merealisasikan kemaslahatan umat) sebagaimana pada sesuai pada surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴⁵ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. 4-5.

⁴⁶ Mahfudh. 8.

107. Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.⁴⁷

Fiqh sebagai formulasi pemahaman terhadap syariah agar setiap individu muslim dapat membangun pribadi dan prilakunya berdasarkan akidah, syariah, dan akhlak, juga agar di dalam kehidupan sosial dengan dimotori oleh pemimpin yang mewujudkan suatu kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri keadilan, persamaan, dan kemitraan.⁴⁸

2. Ruang Lingkup Fiqh Sosial

Sebenarnya substansi pokok dari terminologi fiqh sosial tidak sama sekali baru, namun dalam beberapa referensi telah dibicarakan dan dipilih beberapa hukum yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Abd Al-Wahhab Khallaf misalnya merinci fiqh muamalat sebagai berikut:⁴⁹

- a. Hukum kekeluargaan (*ahwal al-syakha'iyyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya. Al-quran membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.
- b. Hukum sipil (*civies* atau *ahkam al-madaniyah*) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain, agar terciptanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat (70 ayat).

⁴⁷ "Surah Al-Anbya - 107 - Quran", n.d.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Pustaka Pe (Semarang, 2012). hal 5

⁴⁹ Rofiq. hal 8-9

- c. Hukum pidana (ahkam al-jinayah) yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat (30 ayat)
- d. Hukum acara (ahkam al-murafa'at) yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum (13 ayat)
- e. Hukum ketatanegaraan (ahkam al-dusturiyyah) yang berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintahan) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban mereka (10 ayat)
- f. Hukum internasional (ahkam al-duwaliyah) mengatur hubungan antar negara (25 ayat)
- g. Hukum ekonomi (ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah) yaitu hukum yang mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjanya, dan bagaimana mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (10 ayat)⁵⁰

⁵⁰ Rofiq. 9-10

3. Metode dan Pendekatan

Dalam acara halaqah para ulama NU selama periode 1988-1990 di ikrarkan bahwa ada lima ciri menonjol dari paradigma fiqh sosial. *Pertama*, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermadzhab berubah dari bermadzhab tekstual (madzhab *qauli*) ke bermadzhab metodologis (*madzhab manhaji*). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu*). *Keempat*, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.⁵¹

c. Konsep Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudz

Dalam teori fiqh sosial K.H MA. Sahal Mahfudh penjabaran teori tersebut meliputi kontekstualisasi fiqh, sumber hukum islam, ijtihad dan kontekstualisasi al-quran.

a) Kontekstualisasi Fiqh

Dalam islam terdapat dua fundamental yakni akidah dan syariat. Akidah sendiri mengatur kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehendaknya. Sedangkan syariat adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di

⁵¹ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. Xxxvi.

dalamnya soal ibadah. Fiqh sebagai refleksi syariat, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yakni *ubudiyah* (peribadatan), *muamalah*, *munakahah*, dan *jinayah*.⁵²

Ibadah terbagi menjadi dua macam, yakni yang bermanfaat untuk pribadi (*individual/syakhshiyah*) dan untuk orang lain atau masyarakat (*sosial/ijtima'iyah*). Dalam konteks sosial fiqh merupakan ilmu hukum agama yang kemudian berbentuk sebagai kumpulan keputusan hukum agama sepanjang masa atau yurisprudensi dalam islam. Dalam sistematisnya fiqh dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik bagi pengambilan keputusan hukum agama. Dari sinilah dibutuhkan ushul fiqh untuk mengambil keputusan yang biasa dikenal dengan kaidah-kaidah fiqh yang menjadi patokan praktis dalam memutuskan suatu kasus fiqh.⁵³

Dalam membedah posisi fiqh dalam tatanan sosial dalam meningkatkan amaliah ibadah sosial hal ini lebih utama dari pada ibadah individual. Sehingga fiqh tidak harus selalu disesuaikan dengan zaman yang ada, akan tetapi bagaimana mengaplikasikan fiqh secara baik dan benar, serta mudah diterima oleh khalayak awam tanpa keresahan yang berarti.⁵⁴

⁵² Mahfudh. 19.

⁵³ Mahfudh. 21-22.

⁵⁴ Mahfudh. 24-25

Masyarakat masih sering memahami bahwa wakaf hanya terbatas pada cakupan benda yang tidak bergerak saja. Padahal sebenarnya wakaf benda-benda bergerak (hasilnya) pun dapat dan dibenarkan untuk dilakukan. Boleh jadi karena dasar atau rujukan tindakan wakaf adalah hadis "Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, maka tidak terlalu salah juga jika muncul pemahaman yang terbatas pada benda tidak bergerak.⁵⁵ Wakaf benda bergerak sebenarnya telah terjadi pada masa-masa awal islam. Riwayat dari Abu Hurairah menyatakan :

مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شَعْبَهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ حَسَنَاتٌ
(رواه البخارى)

“orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena iman (kepada allah) dan mengharapakan pahala (dari Allah), maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah mengandung kebaikan-kebaikan” (HR. Al-Bukhari)⁵⁶

Dalam kitab I'anah al-Thalibin dijelaskan, seseorang dibenarkan melakukan wakaf kuda kepada mujahidin untuk jihad, wakaf sapi kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.⁵⁷ Wakaf domba untuk diambil woll (bulu)nya, wakaf ayam/ bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya, wakaf hewan yang jantan untuk pengembangbiakan melalui perkawinan dengan

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Pustaka Pelajar (Semarang, 2012). hal 327

⁵⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, n.d. hal 2783

⁵⁷ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anah al-Thalibin*, n.d. hal 161

hewan-hewan betina.⁵⁸ Bahkan mewakafkan sesuatu yang tidak secara langsung ada manfaatnya juga dibenarkan, seperti wakaf pohon yang belum berbuah, atau wakaf hewan yang masih kecil.

Jadi, ringkasnya, wakaf sesuatu yang dapat dimanfaatkan adalah dibenarkan, karena wakaf adalah menahan benda pokoknya dan memanfaatkan hasilnya. Yang terpenting harta atau benda yang diwakafkan, tidak habis atau rusak sekali pakai.

Tentang wakaf tunai (produktif) (wakaf uang atau cash waqf) meskipun di Indonesia masih sayup-sayup terdengar, sebenarnya telah menjadi wacana perbincangan para Ulama terdahulu. Al-Zuhry misalnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Bukhary berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya diperbolehkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵⁹

Wahbah al-Zuhaily menyatakan, cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah, keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁶⁰ Memang di kalangan mazhab Syafi'iyah, seperti dikemukakan al-Bakry, memandang wakaf uang tidak boleh, karena

⁵⁸ Imam Nawawi, *al-Raudah*, n.d. hal 380

⁵⁹ Muhammad Abu Su'ud, *Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud*, n.d. hal 221

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, n.d. hal 761

menurutnya, dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁶¹

Persoalannya sekarang tergantung pemahaman dan penyikapan terhadap kontroversi atau perbedaan pendapat di atas. Tetapi jika uang itu digunakan untuk kepentingan modal usaha dan keuntungannya dimanfaatkan untuk tujuan wakaf, maka ini boleh jadi lebih mudah dan praktis. Kalau wakaf hanya dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak, bagaimana peluang wakaf bagi orang yang kekayaannya hanya meliputi benda-benda tidak bergerak, yang mungkin dari segi jumlahnya lebih banyak. Apalagi di daerah-daerah perdesaan di mana lahan tanah kosong banyak yang luas, sementara penghuninya sedikit. Tetapi keberadaan tanah wakaf yang ada belum bias dimanfaatkan secara optimal.

Mengembangkan wakaf, mengelola dan memberdayakannya. Terlepas dari kekurangan yang terjadi, baik dalam persoalan wakaf atau persoalan yang memiliki nilai ekonomi lainnya, secara simultan menjadi tanggung jawab dan amanah bersama. Pastinya ada manfaat dan nilai-nilai bagi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, manakala wakaf dapat dikelola secara profesional. Selain pengembangan wacana,

⁶¹ Syatho, *I'annah al-Thalibin*. Hal 157

juga sistem dan manajemen pengelolaannya, dilandasi dengan semangat kejujuran, amanah, transparan, dan akuntabel.

Untuk dapat memberdayakan ekonomi umat melalui wakaf, maka selain manajemen yang baik, juga diperlukan pencerahan wawasan untuk dapat memahami perkembangan dan kebutuhan pengelolaan wakaf secara lebih baik, sejalan dengan tuntutan ruang dan waktu. Pemahaman tekstual bahwa wakaf tidak bisa dialihkan, dijual, dihibahkan, atau diwariskan, harus dipahami sebagai rambu-rambu yang berlaku umum, akan tetapi ketika keberadaan tanah dan benda wakaf sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan dan boleh jadi akan mengundang bahaya, maka sudah seharusnya jika ada pilihan yang lebih besar manfaatnya, maka pilihan itu harus dilakukan.

Ini sejalan dengan kaidah hukum Islam “كَرِهَ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ” artinya "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan” atau paling tidak “الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ” artinya “kemashlahatan yang umum harus didahulukan pada kemashlahatan yang khusus”.⁶²

b) Sumber Hukum Islam

Sebagai jam’iyah sekaligus gerakan *diniyah* dan *ijtima’iyah*, Nahdhatul Ulama meletakkan paham aswaja sebagai dasarnya. Menganut

⁶² Rofiq, *Fiqh Kontekstual*. hal 332

salah satu empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alih madzhab secara total ataupun dalam hal dipandang sebagai kebutuhan (*hujjah*) dimungkin terjadi, namun dalam kenyataan sehari-hari para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat indonesia yang bersumber dari madzhab syafi'i.⁶³

Hampir dikatakan dalam fatwa, petunjuk hukum dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU selalu bersumber dari madzhab syafi'i. namun terkadang dalam keadaan tertentu untuk tidak selalu melawan budaya konvensional bisa berpaling ke madzhab lain. Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-quran dan hadist. Akan tetapi, penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis *nashsh-nashsh* fuqaha dalam hal ini madzhab syafi'i konteks permasalahan yang dicari hukumnya.⁶⁴

Fiqh yang dipahami NU dalam pengertian terminologis, sebagai ilmu tentang hukum syariat (bukan I'tiqadiyyah) yang berkaitan dengan amal manusia yang diambil dan disimpulkan (muktasabah) dari dalil-dalil tafshili, adalah fiqh yang diletakkan oleh para perintisnya; al-quran-sunnah, ijma dan qiyas. Dalam pembentukannya, fiqh selalu mempunyai konteks dengan kehidupan nyata karena itu bersifat dinamis. Ini tergambar

⁶³ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. 27.

⁶⁴ Mahfudh. 27-28

dengan proses pembentukannya yang tidak lepas dari konteks lingkungan yang sering disebut sebagai asbab an-nuzul bagi ayat al-quran dan asbab al-wurud bagi sunnah.⁶⁵

Para ulama penyusun dan pembentuk fiqh dahulu selalu mengintegrasikan ilmu-ilmu diluar fiqh ke dalam fiqh untuk menentukan kesimpulan hukum bagi suatu masalah. Misalnya, ilmu falak (*hisab*) dan *ikhtilafi al-mathla* dalam hal penentuan awal ramadhan dan syawal, *ma'rifatu al-qiblah* dan *ma'rifatu al waqti* dalam hal shalat dan penemuan obat-obatan dalam kontrasepsi (*man'u al-hamli/ibtah'u al hamli*) dalam bab nikah.⁶⁶ Sebagai kesimpulan pada sumber hukum islam atau *istinbath al-ahkam* dalam NU diantaranya mengambil hukum yang *manshush* maupun *mukharraj* dari kitab-kitab fiqh madzhab, metodologi ushul fiqh dan *qawa'id al-fiqhiyyah* untuk penguat atas keputusan yang diambil sehingga agar bisa mengembangkan wawasan fiqh.⁶⁷

1. Al-Quran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali-Imran : 92)⁶⁸

⁶⁵ Mahfudh. 32-33.

⁶⁶ Mahfudh. 33-34

⁶⁷ Mahfudh. 40-41.

⁶⁸ “Surat Ali 'Imran Ayat 92 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah : 261-262)⁶⁹

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya” (H.R Muslim)⁷⁰

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ أَلْتِي لِي فِي حَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقُ بِهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْسِنِ أَصْلَهَا وَ سَبِّحْ تَمْرَهَا (رواه النساء)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a : Ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi

⁶⁹ “Surah Al-Baqarah - 261-262 - Quran”, n.d.

⁷⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, n.d. hal 1631

tanah itu: saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.aw. berkata *Hear bokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.* “(H.R. Al-Nasa’i).⁷¹

Dari jabir:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدِرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقْفًا

“tak ada seorang sahabat rasulpun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf”⁷²

3. Ijma

Pendapat Imam Al-Zuhri:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَيَمْنُ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ، فَيَتَّجِرُ وَيَجْعَلُ رَجْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسْكِينِ

“bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf alaihi” (Abu Su’ud Muhammad Risalah Fi Jawazi Waqf Al-Nuqud).⁷³

Pendapat Mutaqaddiman dari ulama mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang (produktif) dinar dan dirham sebagai pengecualian.

وَلَمْ يَجْزِ الْحَقِيقَةُ (٢) وَقَفُ الْمَنْقُولِ، وَمِنْهُ عِنْدَهُمُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ، إِلَّا إِذَا كَانَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ، أَوْ وَرَدَ بِهِ النَّصُّ كَالسِّتْلَاحِ وَالْحَيْثَلِ، أَوْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ كَوَقْفِ الْكُتُبِ وَالْمَصَاحِفِ وَالْقَاسِ وَالْقُدُومِ وَالْقُدُورِ (الْأَوَانِي) وَأَدَوَاتِ الْجَنَازَةِ وَثِيَابِهَا، وَالْذَّنَانِيرِ وَالْذَّرَاهِمِ، وَالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَالسَّفِينَةِ لِلْمَتَاعِ، لِتَعَامُلِ النَّاسِ بِهِ،

“Kalangan Hanafiyyah tidak membolehkan wakaf barang yang bisa dipindah. Menurut mereka, termasuk barang yang bisa dipindah adalah bangunan, tanaman, kecuali jika mengikuti pekarangan, atau tersebut

⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, n.d. hal 3546

⁷² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhi*. Hal 376

⁷³ Su’ud, *Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud*. Hal 20-21

dalam nash seperti senjata dan kuda, atau berlaku dalam tradisi, seperti wakaf kitab, mushaf, kapak, beliung, periuk, perangkat jenazah dan pakaian-pakaian jenazah, dinar, dirham, barang yang bisa ditakac barang yang bisa ditimbang, perahu' dehgan barang dagangan. Barang-barang tersebut boleh diwakafkan karena masyarakat telah mempraktikkannya” (Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu)⁷⁴

Pendapat sebagian ulama mazhab Al-Syafi’i :

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا يَ الدَّنَانِيرُ وَالذَّرَاهِيمُ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Al- Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (produktif)” (Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji)⁷⁵

4. Qiyas

Ibnu Mas’ud

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“apa yang dipandang baik, oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kamu muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”⁷⁶

5. Al-Mashlahah Al-Mursalah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”⁷⁷

”الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ“

⁷⁴ Su’ud. Hal 162

⁷⁵ Al-Mawardi, *al-Hawi al-kabir*, n.d. hal 379

⁷⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. hal 278-279

⁷⁷ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Mabadi Al-Awwaliyyah*, n.d. hal 46

“kemashlahatan yang umum harus didahulukan pada kemashlahatan yang khusus”⁷⁸

7. Istishhab

مَا يَثْبُتُ بِالْيَقِينِ إِلَّا يُرْوَلُ بِالشَّكِّ

“sesuatu yang sudah pasti karena yakin, tidak bisa hilang sebab ragu-ragu”⁷⁹

c) Ijtihad sebagai kebutuhan

Di kalangan ahli fiqih, ijtihad merupakan terminologi yang berjenjang. Ada yang digolongkan ijtihad *muthlaq*, ada pula yang disebut ijtihad *muqayyad*, atau *muntasib*. Yang pertama adalah ijtihad seorang ulama dalam bidang fiqih, bukan saja menggali hukum-hukum baru, melainkan juga memakai metode baru, hasil pemikiran orisinal. Inilah ijtihad para peletak madzhab, yang pada masa pertumbuhan fiqih, sekitar abad ke-2 sampai ke 3 hijriyah, jumlahnya mencapai belasan. Tapi karena seleksi sejarah akhirnya yang bertahan dalam arti diikuti mayoritas umat islam hanyalah empat; Abu Hanifah (peletak madzhab Hanafi), Malik bin Anas (peletak madzhab Maliki), Muhammad bin Idris as-Syafi'i (peletak madzhab Syafi'i) dan Ahmad bin Hanbal (peletak madzhab Hambali).⁸⁰

⁷⁸ Hakim. hal 58

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Pustaka Am (Jakarta, 2003). hal 123

⁸⁰ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. 44-45.

Sedangkan *ijtihad muqayyad*, atau *muntasib* adalah *ijtihad* yang terbatas pada upaya penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*), dengan piranti atau metode yang dipinjam dari hasil pemikiran orang lain. Misalnya, dalam lingkup madzhab syafi'i kita mengenal nama-nama, seperti an-Nawawi, ar-Rofi'i, atau Imam Haramian. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan fungsi itu dengan otoritas yang diakui (*mu'tamad*), tetapi metode (*manhaj*) yang digunakan adalah *manhaj* syafi'i.⁸¹

Tentang pemahaman syariat secara kontekstual (*muqtadha al-hail*), ini memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial. Kemampuan demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat forman seorang mujtahid. Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang yang seharusnya peduli dengan kemaslahatan (kepentingan) umat. Berbicara masalah berarti berbicara hal-hal yang kontekstual.⁸²

Kaidah-kaidah pengambilan hukum yang diciptakan ulama masa lalu tetap bisa dipakai sebagai metode hingga sekarang. Yang perlu digaris bawahi, sejak semula mereka menegaskan, sifat kaidah-kaidah tersebut adalah *aghlabiyah* (berlaku secara umum, general), hingga ada perkecualian yang tidak bisa diselesaikan oleh kaidah-kaidah tersebut.⁸³

Istilah pembaruan fiqh sebenarnya kurang tepat, karena kaidah-kaidah

⁸¹ Mahfudh. 45.

⁸² Mahfudh. 46.

⁸³ Mahfudh. 50.

dalam ushul fiqh maupun *qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai perangkat menggali fiqh sampai saat ini tetap relevan dan tidak perlu diganti. Barangkali yang lebih tepat adalah pengembangan fiqh melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fiqh yang kontekstual.⁸⁴

Di dalam al-quran tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-quran yang menyinggung kata “waqf”. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-quran, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”. (QS : Al-Hajj : 77)⁸⁵

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS : Ali-Imran : 92)⁸⁶

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai

⁸⁴ Mahfudh. 51-52.

⁸⁵ “Surat Al-Hajj Ayat 77 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

⁸⁶ “Surat Ali 'Imran Ayat 92 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”.

ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui". (QS : Al-Baqarah : 261)⁸⁷

Namun ajaran ini ditegaskan oleh beberapa hadist nabi yang menyinggung masalah ini seperti hadist riwayat muslim tentang shodaqoh jariyah yang kemudian hadis tersebut ditafsirkan bahwa wakaf merupakan dalam bentuk shodaqoh jariyah dan hadis riwayat Muslim tentang perintah nabi kepada umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar.

ذَكَرَ هُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

"hadist tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf". (Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani).⁸⁸

Dilihat dari beberapa ayat dan hadis nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi. Khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, kemanfaatan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-quran dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan

⁸⁷ "Surat Al-Baqarah Ayat 261 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online", n.d.

⁸⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, n.d. hal 541

hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam diterapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadagah jariyyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan.). Sehingga dengan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.⁸⁹

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi-posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak. Namun, kalau wakaf justru yang menjadi kelebihanannya

⁸⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, n.d. hal 55-59

terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

d) Kontekstualisasi Al-Quran

Al-quran yang merupakan sumber utama dan pertama bagi ajaran islam, pada dasarnya mengajak semua manusia agar mau mengahambakan dan mengabdikan dirinya kepada allah dengan akidah dan syariatnya serta berakhlak mulai, baik kepada allah maupun dalam pergaulan hidup dengan sesama manusia dan makhluk lain. Pada masa pembangunan, kontekstualisasi al-quran menjadi penting. Pembangunan manusia selalu menjanjikan kesejahteraan, bahkan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat merupakan proses interaksi dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, politik, dan utamanya wawasan agama. Potensi, profesi dan berbagai wawasan keagamaan dan sosial tertata dalam suatu sistem dan mekanisme yang terarah.⁹⁰

Kualitas manusia yang menyangkut berbagai aspek, dikelola dengan dukungan sumber daya manusia sendiri dan kekuatan dari luar

⁹⁰ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. 61-62

dirinya. Dalam hal ini al-quran sebagai sumber motivasi diletakkan sebagai penyeimbang akidah, syariat, dan akhlak yang mulia.⁹¹ Meskipun manusia berstatus sebagai hamba, namun ia diberi kedudukan sebagai khalifah allah dengan berbagai tingkat dan derajatnya, satu di atas yang lain, dalam hubungannya secara vertikal dengan allah ataupun hubungan horisontal antarsesama manusia dan alam lingkungan khalifah sebagai pengganti, diberi wewenang terbatas sesuai dengan potensi diri dan posisinya. Namun wewenang itu pada dasarnya adalah tugas yang harus diemban.⁹²

Tugas itu dalam al-quran disebut *imaratul ardhi*, disamping *ibadatullah*. Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia melakukan *imarah* (pengelolaan dan pemeliharaan) diatasnya. *imaratul ardhi* yang berarti mengelola dan memelihara bumi, tentu sata bukan sekedar membangun tanpa tujuan apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri. tugas membangun justru merupakan sarana yang sangat mendasar untuk melakukan tugasnya yang pertama, yaitu *ibadatullah*. Lebih dari itu adalah sarana untuk mencapai *sa'adatuddaraihan* (kebahagian manusia dan akhirat) sebagai tujuan manusia. Dari sinilah dapat dipahami, masyarakat dalam konsepsi al-quran adalah masyarakat ibadah dan imarah, dimana satu dengan yang lainnya berkaitan erat. Hal

⁹¹ Mahfudh. 62.

⁹² Mahfudh. 64.

ini yang diisyaratkan rasulullah saw. Ketika hijrah ke madinah dengan membangun secara berurut dua bangunan monumental, yang hingga sekarang masih dilestarikan bahkan dikembangkan. Dua bangunan itu adalah masjid Quba dan pasar. Tidak seharusnya ada kesenjangan antara masjid dan pasar, secara simbolik merupakan wujud konsepsi manusia seutuhnya.⁹³

Allah dalam al-quran memerintahkan kepada manusia agar mampu berpacu dalam kebajikan (*istibaq al-khairat*). Perintah ini dipahami untuk menumbuhkan sikap dan perilaku kompetisi yang sehat untuk mencapai al-khairat yang berarti memerlukan dinamika tinggi dan bermutu, serta wawasan kreatif dan inovatif yang luas, disamping daya analisis untuk mengantisipasi proses transformasi menuju masa depan. Etos kerja ini dalam al-quran disebut sebagai *ibtigha fadhilillah* (secara optimal berupaya mencari anugerah) atau secara umum disebutkan sebagai amal saleh. Kehidupan rasulullah dalam kesehariannya menunjukkan adanya etos kerja yang tinggi. Rasul selalu mempunyai kesibukan sampai-sampai membantu istrinya menjahit dan memperbaiki sandal. Bahkan dalam sebuah hadist rasul mengatakan, “seberat-berat siksa manusia pada hari kiamat adalah orang yang hanya dicukupi orang lain dan menganggur.”⁹⁴

⁹³ Mahfudh. 64-65.

⁹⁴ Mahfudh. 65-66.

Kualitas manusia pada dasarnya ditentukan oleh potensi dirinya. Potensi diri yang membentuk kualitas ini meliputi berbagai aspek kehidupan. Secara umum potensi yang telah dibekalkan Allah kepada setiap manusia mukalaf adalah potensi rasio dan fisik. Yang pertama berkembang menjadi potensi ilmu pengetahuan dan teknologi profesi, dan kemampuan rasionalitas lainnya. Dan yang kedua, berkembang menjadi ketrampilan, etos kerja dan ketahanan tubuh dengan kesehatan yang prima.⁹⁵

Dalam al-Quran, potensi tersebut diformulasikan secara singkat dalam kalimat *qawaiyyun* atau *makinun* yang berarti punya *quwwah* (potensi) atau *makahah* (ketangguhan). Sebuah firman Allah menyebutkan, sebaik-baik orang yang kamu serahi tugas mengupayakan sesuatu adalah orang yang berpotensi dan berkemampuan menerima amanat serta terpercaya. Ayat ini dapat dipahami bahwa setiap upaya apapun untuk mencapai prestasi, menuntut adanya potensi dan amanah yang membentuk kualitas. Rasulullah dalam hal ini mengatakan, “orang mukmin berpotensi lebih baik dan lebih dicintai dari pada orang yang lemah.” pembangunan bukan saja membawa perubahan secara fisik, melainkan juga perubahan yang transendental. Hal ini antara lain terlihat dari perubahan nilai religius menjadi nilai yang ekonomis.⁹⁶

⁹⁵ Mahfudh. 66.

⁹⁶ Mahfudh. 67.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ
 حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ثُمَّ لَا يُشْعُرُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا آدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 ۚ ٢٦٢ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا آدَى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۚ ٢٦٣

“261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.”⁹⁷

ayat pada surat Al-Baqarah 261-263 merupakan firman Allah dalam perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah meskipun sebesar benih dan menimbulkan suatu kemaslahatan umat maka itu bisa menjadi suatu hal yang dapat menghantarkan ridho Allah. Dalam praktek wakaf produktif itu menghasilkan sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat baik dalam kegiatan ibadah, ekonomi dan lain-lain. Hal tersebut seakan-akan merujuk dalam kemaslahatan umat sebab berpacu ibadah sosial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

“267. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

⁹⁷ “Surah Al-Baqarah - 261-263 - Quran”, n.d.

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁹⁸

Ayat pada surat Al-Baqarah 267 ini merupakan amal berupa infak harus berasal dari harta terbaik dari seseorang seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Dalam konsep wakaf harta yang diwakafkan harus berupa aset yang memiliki kualitas terbaik dan kemanfaatannya bersifat berkelanjutan. Dalam praktek wakaf ini seringkali diterapkan pada kegiatan wakaf produktif dimana tanah atau bangunan digunakan untuk berwakaf namun menghasilkan manfaat jangka panjang sebab menghasilkan suatu manfaat yang berpotensi besar untuk umat. Hal ini sangat relevan dengan sifat wakaf sebab mengutamakan keberlanjutan aset dan manfaatnya. Dengan memilih aset terbaik merupakan cerminan dari perintah Allah untuk memilih harta wakaf yang akan diwakafkan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

*“92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*⁹⁹

Ayat pada surat Ali-Imran 92 ini mengajarkan pentingnya mendermakan harta yang paling disukai sebagai bukti iman kepada Allah. Dalam praktek wakaf, ayat ini menjadi dorongan dengan harta atau aset

⁹⁸ “Surat Al-Baqarah Ayat 267 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

⁹⁹ “Surat Ali 'Imran Ayat 92 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”.

terbaik yang diberikan bisa menghasilkan sesuatu yang menimbulkan kemaslahatan umat. Dalam ayat ini juga menekankan nilai keikhlasan dan memberikan harta ke jalan Allah. Ketika seseorang sudah memberikan harta terbaiknya itu menunjukkan tingginya bentuk nilai spritualnya kepada Allah yang melekat pada ibadah wakaf.

إِنَّ الْمُسْتَفِيزِينَ وَالْمُسْتَفِيزَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨

“18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”¹⁰⁰

Ayat pada surah Al-Hadid 18 berpacu pada keutamaan sedekah dan bentuk pinjaman kepada Allah dan janji Allah akan membalasannya dengan berlipat ganda. Konsep tersebut sesuai dengan praktek wakaf terutama pada praktek wakaf produktif yang hasil dan manfaatnya terus-menerus. Dalam pengamalan ibadah wakaf jika dilakukan tanpa pamrih akan memberikan pahala kepada orang yang berwakaf terus menerus dilain sisi aset wakaf aset wakaf tersebut memberikan manfaat tanpa mengurangi nilai pokoknya. Ayat ini juga Allah menjanjikan melipatgandakan pahala orang yang berwakaf dengan tulus bukan hanya bertahan lama namun akan terus bertambah pahala yang didapat oleh orang yang berwakaf serta keberlanjutan manfaatnya.

¹⁰⁰ “Surat Al-Hadid Ayat 18_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*).¹⁰¹ Penelitian yuridis empiris didefinisikan sebagai penelitian berbasis aspek hukum dalam mengamati reaksi dan interaksi di dalam masyarakat.¹⁰² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hukum di dalam masyarakat yang fokus pada pengumpulan fakta sosial/hukum dari observasi langsung.¹⁰³ Bertempat di pengelolaan wakaf atas data penyampaian dari *waqif*, *mauquf alaih*, nazhir dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengamati suatu objek kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dipandu dengan fakta-fakta yang terdapat ketika penelitian dilapangan.¹⁰⁴ Denzim dan Lincoln menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar yang alamiah, maksudnya fenomena yang terjadi dapat ditafsirkan maupun melibatkan dengan jalan berbagai metode yang ada. Pada metode pendekatan penelitian kualitatif biasanya memanfaatkan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi.¹⁰⁵

¹⁰¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 80.

¹⁰² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 12.

¹⁰³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 125.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008). 1.

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 5.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di tempat pengelolaan wakaf produktif sangat penting untuk mendapatkan data terkait manajemen pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf disamping itu juga hasil dari wakaf produktif tersebut nilai kemanfaatan sesuai pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Informan yang dijadikan sebagai narasumber, peneliti memilih wakif, mauquf alaih, nazhir Desa Patas maupun Desa Gerokgak dan ketua BWI kabupaten buleleng dari segi manajemen pengelolaan wakaf produktif serta ketua PCNU Kabupaten Buleleng, Ketua MUI kabupaten Buleleng dan Ketua BWI kabupaten buleleng dari segi nilai kemanfaatan wakaf produktif. Informasi yang didapat nantinya sangat penting dalam proses penelitian ini.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama terkait fakta sosial yang terjadi dilapangan. Data primer sebagai data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang menerbitkan atau menggunakannya. pada data primer.¹⁰⁶ Peneliti menggunakan data yang bisa dicari melalui wawancara secara langsung.

¹⁰⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006). 30.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder juga data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya dan data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. pada data sekunder, penulis menggunakan data untuk memperkuat data primer, seperti buku, artikel jurnal dan website.¹⁰⁷ Berikut adalah data sekunder pada penelitian ini:

- a) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- b) KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Cetakan ke VII (2011);
- c) Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis, Kementerian Agama RI, 2013;
- d) Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*, Southeast Asian Publishing, Cetakan ke I (2019)
- e) Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Badan Wakaf Indonesia, Cetakan ke I (2019)
- f) Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan wakaf produktif dan teori fiqh sosial KH Sahal Mahfudh.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakannya penelitian ini berada di dua Desa dalam wilayah yaitu Desa Patas¹⁰⁸ dan Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali. luas tambak yang diwakafkan seluas 5.730m² (Desa Patas) dan 6.950m² (Desa Gerokgak).

¹⁰⁷ Asikin. 30.

¹⁰⁸ Beem, "Tambak Udang di desa Patas, Gerokgak - Bali - YouTube", n.d.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian ini;

1. Wawancara langsung

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan waqif, mauquf alaih, nazhir dan ketua Badan Wakaf Indonesia tentang pengelolaan wakaf produktif pertambahan tersebut dan ketua MUI, PCNU dan BWI tentang nilai kemanfaatan wakaf produktif. Pada wawancara mendalam ini peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur, wawancara yang dimulai dari isu penelitian. Setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.¹¹⁰

No	Nama	Jabatan
1	H. Abdurrahman Said, LC.	Ketua BWI kabupaten Buleleng
2	H. Ali Mustafa, S.Ag	Ketua MUI kabupaten Buleleng
3	H. Ahsanuddin, M.A	Ketua Nadzir Desa Patas
4	Safiur	Ketua Nadzir Desa Gerokgak

¹⁰⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). 95.

¹¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022). 46.

5	H. Rahmat Baihaqi	Ketua PCNU Kabupaten Buleleng
6	Sony (Pengurus Masjid Nurul Falah)	Mauquf Alaih Desa Patas
7	Fathur (Pengurus Masjid At-Taufiq)	Mauquf Alaih Desa Gerokgak

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Metode ini banyak mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah penduduk dan sebagainya.¹¹¹

3. Observasi

Bogdan Mendefinisikan observasi adalah penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkannya secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.¹¹² Peneliti melakukan observasi pada lokasi wakaf produktif pertambakan untuk mengamati dan mencatat tentang manajemen pengelolaan wakaf.

¹¹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 5.

¹¹² Moleong. 5.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian kualitatif, dilakukan ketika dalam proses pengumpulan data berlangsung di lokasi hingga selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Pada kegiatan wawancara, penulis sudah memiliki kemampuan untuk menganalisis terhadap jawaban apa yang disampaikan oleh informan. Menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan dalam teknik analisis data yaitu tahap *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verifying*.¹¹³

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Proses pengumpulan data ini dilakukan pada sebelum, saat, dan sesudah penelitian. Pengumpulan data ini berupa konsep atau draft.¹¹⁴ Peneliti mengumpulkan data terkait pengelolaan wakaf produktif sesuai data dari waqif, mauquf alaih, nazhir dan pihak lain serta data tentang nilai kemanfaatan wakaf produktif.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Pada penelitian ini penulis akan memproses hasil dari wawancara dan dokumentasi setelah mendapatkan data dari pihak informan yang data tersebut akan dijadikan dalam bentuk tulisan sesuai data yang dibutuhkan untuk

¹¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 91.

¹¹⁴ Sugiyono. 92.

disajikan pada hasil penelitian nantinya.¹¹⁵ Pada tahap ini peneliti. data yang sudah dikumpulkan akan diseragamkan sesuai dengan Undang-Undang dan pemikiran Fiqih Sosial.

3. Penyajian data (*data display*)

Display data merupakan mengolah data setengah jadi yang sudah beragama dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas. Penulis ketika sudah membuat hasil data dalam bentuk tulisan yang tadinya masih berupa wawancara atau dokumentasi yang kemudian akan dipilih sesuai kebutuhan pada data yang dibutuhkan penulis.¹¹⁶ Penulis disini mengolah data yang setengah untuk dipilih mana yang masuk kepada kriteia rumusan masalah pada hasil penelitiannya. Pada tahap ini setelah data sudah diseragamkan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Konsep Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh akan langsung meninjau secara Umum sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis/pengolahan data kualitatif. Pada kesimpulan penelitian kualitatif jawaban atas pertanyaan “what” dan “bagaimana” dari penelitian yang bersumber dari temuan pertanyaan-pertanyaan informan. Pada kesimpulan atau verifikasi berisikan uraian dari seluruh subkategori tema yang diangkat oleh

¹¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 92-93.

¹¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 95.

penulis yang sudah terselesaikan berdasarkan data wawancara.¹¹⁷ Pada tahap peneliti sudah bisa membuat kesimpulan tentang implentasi pengelolaan wakaf produktif dan juga hasil kajian tinjaun umum tentang pengelolaan wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang wakaf dan nilai kemanfaatan wakaf produktif berdasarkan pemikiran Fiqih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan melakukan uji validitas data penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Data yang valid didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada objek penelitian secara langsung sesuai dengan alur penelitian. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk melakukan analisis pengelolaan wakaf produktif dan pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh untuk melakukan analisis nilai kemanfaatan wakaf produktif dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa sumber dan reverensi yang mendukung validitas penelitian.

¹¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 99.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Wakaf Produktif Pertambakan Desa Patas dan Desa Gerokgak

1. Selayang Pandang Wakaf Produktif Pertambakan Desa Gerokgak

Wakaf pertambakan produktif ini berlokasi di daerah utara tepatnya di pesisir pantai Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Pada awalnya wakaf ini sebelum menjadi wakaf untuk pertambakan digunakan untuk wakaf perkebunan dimana menanam pohon kelapa dan pohon pisang. Namun, hasil yang didapat tidak banyak dan malah rugi, kemudian Pada akhirnya pihak nazhir melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya bisa digunakan kegiatan wakaf produktif pertambakan. Mulai beroperasi menjadi wakaf produktif pertambakan pada era nazhir Bapak Najri hingga saat ini pada Bapak Sayfurrahman. Urutan nazhir wakaf di desa Gerokgak ini Ghazali, Najri, Hafid dan Sayfurrahman. Wakaf ini telah berdiri sejak tahun 1987 dengan luas keseluruhan sekitar 6.950m².¹¹⁸

2. Selayang Pandang Wakaf Produktif Pertambakan Desa Patas

Wakaf pertambakan produktif ini berlokasi di daerah utara tepatnya di pesisir pantai Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Pada awalnya wakaf ini bukan untuk pertambakan namun untuk kuburan namun

¹¹⁸ Sayfurrahman, *Wawancara*, (Buleleng, 13 April 2025)

karena bertempat di daerah pesisir pantai ketika penggalian lubang kuburan terus keluar air sehingga kuburan di daerah pesisir tersebut tidak bisa digunakan dengan baik. Pada akhirnya pihak nazhir melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya bisa digunakan kegiatan wakaf produktif pertambakan. Urutan nazhir wakaf di desa patas ini Sanusi, Rafi'i, Yani dan Ahsanuddin. Wakaf ini telah berdiri sejak tahun 1993 dengan luas keseluruhan sekitar 5.730m².¹¹⁹

B. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambakan pada Desa Patas dan Desa Gerokgak

Pada umumnya suatu kegiatan dan ibadah bisa terlaksana ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi. Sama halnya dengan pengelolaan wakaf produktif pertambakan yang ada di desa patas dan desa gerokgak. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan pasal-pasal yang perlu dirujuk agar sesuai dengan Undang-Undang berlaku¹²⁰. Dalam implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambakan di desa patas dan desa gerokgak maka perlu sesuai dengan beberapa pasal diantaranya pasal 6 yang mengatur tentang unsur wakaf, pasal 7 yang mengatur tentang status wakif, pasal 9 yang mengatur tentang statur nazhir, pasal 10 ayat 3 point c nazhir yang berbadan hukum harus bisa aktif di bidang masyarakat, pasal 11 yang mengatur tentang tugas nazhir, pasal 13 mengatur tentang nazhir

¹¹⁹ Ahsanuddin, Wawancara, (Buleleng, 13 April 2025)

¹²⁰ Indonesia, "Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)".

mendapatkan arahan dari Badan Wakaf Indonesia, pasal 16 ayat 1 yang mengatur tentang status harta yang diwakafkan dan ayat 2 point b yang mengatur tentang bangunan berdiri diatas tanah dan point c yang mengatur tentang benda berkairan tanah, pasal 42 tentang nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dan pasal 49 ayat 1 Badan Wakaf Indonesia tugas dan wewenang ditambah juga pada point a tentang pembinaan kepada nazhir dan point b melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf serta ayat 2 Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan instansi untuk melaksanakan tugas terhadap wakaf. Dalam pengelolaan wakaf produktif pertambahan tersebut maka sebagai berikut.

1. Wakaf Produktif Pertambahan di Desa Patas

a. Unsur Wakaf dan Status Nazhir

Wakif pada wakaf produktif pertambahan di desa patas ini beliau adalah alm. syamsuddin, alm. husnul, zainul, ahsanuddin, dan alm. rudi yang total luas tanah wakaf keseluruhannya sekitar 5730m². wakif tersebut merupakan perseorangan. Nazhir wakaf di desa patas merupakan nazhir yang berbentuk badan hukum atas nama “Yayasan Nurul Falah Patas” yang diketuai oleh Ahsanudin S.Ag. MA, sekretaris Zakaria, dan Bendahara Sadikin yang menjabat nazhir wakaf sejak tahun 2021-2026.¹²¹

¹²¹ Ahsanuddin, Wawancaram (Buleleng, 13 April 2025)

b. Status Nazhir yang berbadan Hukum

Badan Hukum nazhir atas nama Nurul Falah selain juga atas nama Badan Hukum Nazhir juga merupakan yayasan keagamaan dan kemasyarakatan umat islam desa patas yang bergerak di bidang pendidikan seperti Raudhatul Anfal (RA) tingkat kanak-kanak dan juga Pondok Pesantren Nurul Falah, bidang bantuan kesehatan yang juga merupakan dibawah masjid jami nurul falah. Harta benda wakaf yang diberikan berupa tanah yang dahulunya digunakan kuburan namun karena tidak bisa berfungsi maka diubah menjadi tambak sebab posisinya dipesisir juga sangat strategis dekat dengan pantai. Ikrar wakaf itu sudah berlangsung sejak zaman nazhir pertama sejak bapak alm. sanusi secara berangsur-angsur hingga nazhir ketika bapak yani dan puncaknya pada nazhir keempat yaitu bapak ahsanuddin yang juga dulu menjadi wakif ketika nazhirnya bapak yani dan tanah tersebut diolah menjadi tambak dan itu didukung penuh oleh pihak masyarakat, pihak Badan Wakaf Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng, pihak Majelis Ulama Indonesia.¹²²

Peruntukan harta benda wakaf ini digunakan seperti yang terdapat pada surat pengesahan nazhir badan hukum untuk (1) menyelenggarakan pondok pesantren dan tempat pengajian, (2) mendirikan dan memelihara masjid, selain itu juga (3) pensertifikatan tanah-tanah wakaf yang belum

¹²² Ahsanuddin, Wawancara (Buleleng, 13 April 2025)

diurusi, (4) bantuan kesehatan berupa mobil ambulance, dan (5) perluasan tanah kuburan untuk umat islam yang berada di desa patas. Jangka waktu yang digunakan untuk wakaf produktif pertambakan ini untuk selamanya dan pihak nazhir harus mengurusinya lebih-lebih agar selalu bermanfaat untuk masyarakat.¹²³

c. Tugas Nazhir

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini nazhir yang diketuai oleh Bapak Ahsanudin ini telah melakukan mengelola dengan baik seperti tujuan, fungsi dan peruntukannya bahkan juga melaporkan ke pihak Badan Wakaf Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng. Dalam menerima hasil wakaf pertambakan pihak nazhir ini mendapatkan bagian 15% dengan sistem bagi hasil dan sisanya digunakan untuk para pekerja dan pengontrak usaha tambak tersebut dan juga membeli kebutuhan tambak seperti makan ikan, uang air, listrik dan lain-lain. Pada pengelolaan wakaf tambak produktif ini pihak nazhir hanya menerima hasil dari investasi tambaknya saja yang didapat setiap tahunnya dan untuk lainnya seperti kerjanya dikerjakan oleh 2 orang saja sebagai pekerja tambah dan untuk modal serta kerja lainnya di urusi oleh bos dari pihak pengontrak.

Wakaf produktif pertambakan ini merupakan harta benda tidak bergerak namun karena bisa menghasilkan sesuatu maka disebut produktif

¹²³ Ahsanuddin, Wawancara (Buleleng, 13 April 2025)

seperti dana untuk kemasyarakatan yang sifatnya jangka panjang bukan hanya sekedar tanah mati yang dibuat bangunan saja. Sejak wakaf ini menjadi tambak produktif ini bisa menghasilkan dana sekitar 50 jt -100 jt setiap tahunnya tergantung hasil tambaknya namun pernah dalam dua sampai tiga tahun ketika zaman covid tidak sampai angka 50 jt dalam setahunnya sebab kendala yang dihadapi saat itu memang lagi sulit.

d. Pembinaan Nazhir Oleh Badan Wakaf Indonesia

Pihak nazhir selama menjabat sering melaksanakan diklat pembinaan oleh pengurus badan wakaf indonesia tingkat kabupaten buleleng yang diadakan daerah kabupaten buleleng. Dalam pengawasan badan wakaf indonesia ketika meninjau lokasi wakaf produktif diwakilkan oleh pihak KUA kecamatan sebab secara tupoksi tugas kua, kua juga mempunyai tugas dan wewenang dalam hal perwakafan. Namun, seringkali juga pihak badan wakaf indonesia kabupaten buleleng turun langsung dalam melakukan diskusi ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh nazhir dalam mengelola wakaf tersebut.

e. Status Harta Benda Wakaf

Pengelolaan wakaf yang berada di desa patas ini merupakan benda tidak bergerak, namun dalam pelaksanaannya hasil yang didapat berupa uang sehingga wakaf ini merupakan wakaf produktif. Usaha pertambakan ini merupakan usaha yang berdiri diatas tanah wakaf dan mengelola ikan yang tumbuh dan berkembang diatas bangunan dalam bentuk petak atau

lubang. Pada wakaf pertambakan produktif di desa patas ini yang berdiri diatas luas tanah sekitar 5730m² terdiri dari 27 petak/lubang untuk mengelola perkembangan ikan-ikan tersebut.¹²⁴

f. Pengelolaan dan Pengembangan Oleh Nazhir

Nazhir yang dikelola oleh bapak ahsan ini telah mengelola dan mengembangkan serta awal dari mulainya wakaf pertambakan di desa patas ini meskipun sudah dari tahun 1993 namun awalnya tadi berupa kuburan namun ketika bapak ahsan menjabat mulai dialihfungsikan untuk di ganti ke usaha dan pertambakan. Sehingga hasil dari pertambakan terbut sudah sesuai dengan tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat, fungsinya untuk kegiatan ibadah dan kemasyarakatan serta peruntukan untuk para mauquf alaih sudah terpenuhi untuk kegiatan ibadah keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan.¹²⁵

g. Tugas Badan Wakaf Indonesia

Pihak badan wakaf indonesia tingkat kabupaten buleleng juga melakukan tugas dan wewenangnya untuk perwakafan di desa patas ini. Dalam sebulan sekali melakukan pertemuan dengan pihak nazhir, dan melakukan inovasi terus terkait wakaf agar selaluk kemanfaatannya semakin besar untuk membantu kegiatan umat terutama masyarakat muslim, melakukan persetujuan peruntukan dimana diharuskan untuk

¹²⁴ Ahsanuddin, Wawancaram (Buleleng, 13 April 2025)

¹²⁵ Ahsanuddin, Wawancaram (Buleleng, 13 April 2025)

semua kalangan masyarakat merasakan dari hasil wakaf tersebut. Didalam melaksanakan tugas pihak badan wakaf indonesia tingkat buleleng selalu mengajar pihak majelis ulama indonesia, pengurus cabang Nu, pengurus cabang muhammadiyah tingkat buleleng dalam mengurus dan berkolaborasi untuk kemajuan perwakafan ini sebab dengan praktek ibadah wakaf ini merupakan bentuk ibadah sosial yang harus saling membantu antara pemerintahan dan rakyat sehingga kemaslahatannya bisa dirasakan oleh semua kalangan.¹²⁶

2. Wakaf Produktif Pertambakan di Desa Gerokgak

a. Unsur Wakaf dan Status Wakif

Wakif pada wakaf produktif pertambakan di desa Gerokgak ini beliau adalah bapak alm. Idris yang total luas tanah wakaf keseluruhannya sekitar 6950m². wakif tersebut merupakan perseorangan. Nazhir wakaf di desa Geokgak merupakan nazhir yang berbentuk perseorangan yang diketuai oleh Safyurrahman, sekretaris Ilham Fathurrahman, dan Bendahara Muhammad Fuad dan dibantu oleh 2 anggota yakni Saifuddin dan Awaluddin yang menjabat nazhir wakaf sejak tahun 2020-2025.¹²⁷

Harta benda wakaf yang diberikan berupa tanah yang dahulunya digunakan untuk perkebunan buah kelapa dan pohon pisang namun karena tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat maka

¹²⁶ Imam Syafii, Wawancara (Buleleng, 16 April 2025)

¹²⁷ Sayfurrahman, Wawancara (Buleleng, 12 April 2025)

diubah menjadi tambak sebab posisinya dipesisir juga sangat strategis dekat dengan pantai. Ikrar wakaf itu sudah berlangsung sejak zaman nazhir pertama sejak bapak alm. ghazali namun masih berupa tanah wakaf yang digunakan untuk pohon kelapa dan pidang sejak nazhir ke oleh bapak nazjri baru diolah menjadi tambak hingga nazhir ketiga pak hafid dan nazhir sekarang ini bapak safyurrahman dan itu didukung penuh oleh pihak masyarakat, pihak Badan Wakaf Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng, pihak Majelis Ulama Indonesia. Peruntukan harta benda wakaf ini digunakan seperti (1) mendirikan dan memelihara masjid (2) perluasan tanah kuburan untuk umat islam yang berada di desa patas (3) bantuan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Jangka waktu yang digunakan untuk wakaf produktif pertambakan ini untuk selamanya dan pihak nazhir harus mengurusinya lebih-lebih agar selalu bermanfaat untuk masyarakat.¹²⁸

b. Status Nazhir dan Tugas Nazhir

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini nazhir yang diketuai oleh Bapak Safyurrahman ini telah melakukan mengelola dengan baik seperti tujuan, fungsi dan peruntukannya bahkan juga melaporkan ke pihak Badan Wakaf Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng. Dalam menerima hasil wakaf pertambakan pihak nazhir ini mendapatkan bagian 12,5 % dengan

¹²⁸ Sayfurrahman, Wawancara (Buleleng, 12 April 2025)

sistem persentase jika pihak pengontrak mendapatkan untung dan jika rugi tidak mendapatkan hasil dan sisanya digunakan untuk para pekerja dan pengontrak usaha tambak tersebut dan juga membeli kebutuhan tambak seperti makan ikan, uang air, listrik dan lain-lain. Pada pengelolaan wakaf tambak produktif ini pihak nazhir hanya menerima hasil dari investasi tambaknya saja yang didapat setiap tahunnya dan untuk lainnya seperti kerjanya dikerjakan oleh 7 orang sebagai pekerja tambak dan untuk modal serta kerja lainnya di urusi oleh bos dari pihak pengontrak.¹²⁹

Wakaf produktif pertambakan ini merupakan harta benda tidak bergerak namun karena bisa menghasilkan sesuatu maka disebut produktif seperti dana untuk kemasyarakatan yang sifatnya jangka panjang bukan hanya sekedar tanah mati yang dibuat bangunan saja. Sejak wakaf ini menjadi tambak produktif ini bisa menghasilkan dana sekitar 50 jt -200 jt setiap tahunnya tergantung hasil tambaknya namun sejak covid hingga saat ini hanya mencapai angka 50 jt.

c. Pembinaan Nazhir Oleh Badan Wakaf Indonesia

Pihak nazhir selama menjabat sering melaksanakan diklat pembinaan oleh pengurus badan wakaf indonesia tingkat kabupaten buleleng yang diadakan daerah kabupaten buleleng. Dalam pengawasan badan wakaf indonesia ketika meninjau lokasi wakaf produktif diwakilkan oleh pihak

¹²⁹ Sayfurrahman, Wawancara (Buleleng, 12 April 2025)

KUA kecamatan sebab secara tupoksi tugas kua, kua juga mempunyai tugas dan wewenang dalam hal perwakafan. Namun, seringkali juga pihak badan wakaf indonesia kabupaten buleleng turun langsung dalam melakukan diskusi ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh nazhir dalam mengelola wakaf tersebut.

d. Status Harta Benda Wakaf

Pengelolaan wakaf yang berada di desa Gerokgak ini merupakan benda tidak bergerak, namun dalam pelaksanaannya hasil yang didapat berupa uang sehingga wakaf ini merupakan wakaf produktif. Usaha pertambakan ini merupakan usaha yang berdiri diatas tanah wakaf dan mengelola ikan yang tumbuh dan berkembang diatas bangunan dalam bentuk petak atau lubang. Pada wakaf pertambakan produktif di desa patas ini yang berdiri diatas luas tanah sekitar 6950m² terdiri dari 30 petak/lubang untuk mengelola perkembangan ikan-ikan tersebut.¹³⁰

e. Pengelolaan Secara Wakaf Produktif

Nazhir yang dikelola oleh bapak Sayfurrahman ini telah mengelola dan mengembangkan serta awal dari mulainya wakaf pertambakan di desa patas ini meskipun sudah dari tahun 1987 namun awalnya tadi berupa kuburan namun ketika bapak Sayfurrahman menjabat mulai dialihfungsikan untuk di ganti ke usaha dan pertambakan. Sehingga hasil

¹³⁰ Sayfurrahman, Wawancara (Buleleng, 12 April 2025)

dari pertambahan terbut sudah sesuai dengan tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat, fungsinya untuk kegiatan ibadah dan kemasyarakatan serta peruntukan untuk para mauquf alaih sudah terpenuhi untuk kegiatan ibadah keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan.

f. Tugas Badan Wakaf Indonesia

Pihak badan wakaf indonesia tingkat kabupaten Buleleng juga melakukan tugas dan wewenangnyanya untuk perwakafan di desa gerokgak ini. Dalam sebulan sekali melakukan pertemuan dengan pihak nazhir, dan melakukan inovasi terus terkait wakaf agar selaluk kemanfaatannya semakin besar untuk membantu kegiatan umat terutama masyarakat muslim, melakukan persetujuan peruntukan dimana diharuskan untuk semua kalangan masyarakat merasakan dari hasil wakaf tersebut. Didalam melaksanakan tugas pihak badan wakaf indonesia tingkat buleleng selalu mengajar pihak majelis ulama indonesia, pengurus cabang NU, pengurus cabang muhammadiyah tingkat buleleng dalam mengurus dan berkolaborasi untuk kemajuan perwakafan ini sebab dengan praktek ibadah wakaf ini merupakan bentuk ibadah sosial yang harus saling membantu antara pemerintahan dan rakyat sehingga kemaslahatannya bisa dirasakan oleh semua kalangan.¹³¹

3. Korelasi Wakaf Produktif Pertambahan Desa Patas dan Gerokgak

¹³¹ Imam Syafii, Wawancara (Buleleng, 16 April 2025)

Secara pengemapisasian pengelolaan wakaf produktif pertambakan di desa patas dan desa gerokgak terdapat persamaan dan perbedaan. Secara keseluruhan hampir sama namun perbedaan terletak pada peruntukan hasil wakaf, hasil untuk nazdir dan status nazhir. Pada desa patas peruntukan hasil wakaf meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kemaslahatan umat sedangkan di desa gerokgak hanya untuk bidang keagamaan dan kemaslahatan umum saja. hasil yang diterima setiap nazhir dari wakaf produktif juga berbeda pada desa patas mendapatkan pembagian 15% dari sistem bagi hasil sedangkan untuk desa gerokgak menerima hasil 12,5% dari sistem persentase keuntungan pengontrak tambak. Status nazhir berbeda juga pada pengurus nazhir desa patas dengan struktur badan hukum sedangkan untuk struktur gerokgak dengan perorangan.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambakan Desa Patas dan Desa Gerokgak

Dalam meninjau suatu kegiatan perlu juga diatur dalam Undang-Undang atau Pemikiran tokoh agar kegiatan tersebut bisa dikatakan benar dan sesuai kaidah serta bermanfaat. Dalam hal ini dalam meninjau pengelolaan wakaf produktif pertambakan di desa patas dan gerokgak disini terdapat pasal-pasal yang digunakan yang merupakan pasal yang dimuat dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf¹³² seperti Pasal 4 tentang tujuan memanfaatkan harta benda wakaf, pasal 5 tentang potensi dan manfaat wakaf, pasal 12 tentang imbalan yang di dapat nazhir atas wakaf, pasal 14 ayat 1 tentang harusnya nazhir terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia, pasal 22 tentang hasil wakaf sesuai peruntukannya, pasal 43 ayat 3 wakaf harus dilakukan secara produktif, dan pasal 59 tentang Badan Wakaf Indonesia mempertimbangkan saran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu dalam meninjau nilai kemanfaatan wakaf pertambahan juga memakai analisis dari pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dengan pisau analisis 4 indikator yaitu Kontekstualisasi Fiqih, Sumber Hukum Islam, Ijtihad Sebagai Kebutuhan dan Kontekstualisasi Al-Qur'an.¹³³

1. Ditinjau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Wakaf Produktif Pertambahan Desa Patas

1). Tujuan wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 4 disebutkan bahwa “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”.¹³⁴ Sesuai amanat pasal pada Undang-Undang tersebut adanya wakaf produktif pertambahan di desa patas sudah sesuai apa yang menjadi amanat Undang-Undang tersebut.

¹³² Indonesia, “Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)”. Undang-Undan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹³³ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. hal vii

¹³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar desa Patas sangat merespon baik akan adanya wakaf produktif pertambahan tersebut sebab hasil yang didapat bisa digunakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut juga disampaikan oleh pihak pengurus masjid nurul falah di desa patas. Mereka sebagai perantara oleh nazhir wakaf dalam pengelolaan kemanfaatan wakaf produktif pertambahan tersebut yang efeknya dirasakan oleh semua masyarakat muslim daerah tersebut. Pada wawancara pengurus masjid desa tersebut yang juga mereka sebagai *mauquf alaih* menyampaikan yaitu bapak sony (pengurus masjid nurul falah):¹³⁵

“adanya wakaf produktif ini sangat membantu sekali dan respon dari para jamaah masjid sangat dengan sebab sangat membantu seperti, bantuan dana sebab hasil dari wakaf produktif pertambahan tersebut dibagikan kepada nazhir sesuai dengan kontrak diawal dan dari kami sebagai pengurus masjid bisa memakai dana hasil tersebut untuk kegiatan masyarakat muslim terutama kegiatan keagamaan yang ada di masjid nurul falah desa patas ini”. Ujar bapak sony.

Dari pihak nazhir wakaf sendiri juga menjelaskan bahwa adanya wakaf produktif pertambahan di desa patas sudah sesuai fungsinya untuk hasil dari wakaf produktif pertambahan tersebut sebab dari pihak mauquf alaih juga merespon dengan baik. ahsan (nazhir wakaf desa Patas) menyampaikan hal yang demikian:¹³⁶

“iya dari kami juga sudah memaksimal untuk hasil dari wakaf produktif pertambahan ini diupayakan untuk kegiatan kemasyarakatan dan kami juga sudah melaksanakan sesuai intruksi dari para pengurus Badan Wakaf Indonesia kabupaten Buleleng” ujar bapak ahsan.

¹³⁵ Sony, Wawancara, (Buleleng 13 April 2025)

¹³⁶ Ahsanuddin, Wawancara, (Buleleng, 13 April 2025)

Berdasarkan penjelasan tersebut dari pihak mauquf alaih dan nazhir wakaf masyarakat apa yang menjadi amanat memanfaatkan hasil wakaf sesuai fungsinya sudah sesuai dengan Undang-Undang dan para masyarakat juga sangat merespon baik dan senang di lain sisi juga menjadi intruksi dari pihak pengurus Badan Wakaf Indonesia tingkat kabupaten Buleleng.

2. Fungsi Wakaf

Pada pasal 5 berbunyi “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.¹³⁷ Pelaksanaan wakaf produktif pertambahan di desa patas sangat memberikan potensi seperti memberikan lowongan pekerjaan bagi para warga setempat yang mempunyai skill mengelola ikan atau tambak dan juga bisa memberikan nafkah untuk para keluarganya. Pada sisi ekonomis harta benda wakaf sebab yang dikelola berupa tambak yang berisikan ikan-ikan yang di rawat sejak benih hingga besar yang hasilnya biar dijual belikan dan memperoleh uang yang kemudian uang tersebut diberikan oleh pengontrak tambak untuk kepentingan masyarakat melalui nazhir. Nazhir disini melaksanakan tugas sebagai fungsinya untuk mengelola dana wakaf produktif tersebut untuk kegiatan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Seperti halnya yang

¹³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dilakukan oleh nazhir wakaf desa patas selain dana wakaf produktif untuk kegiatan keagamaan dan memelihara serta membangun masjid juga membuat potensi lainnya seperti membangun dan mengelola pondok pesantren yang merupakan bidang pendidikan, kemudian mampu membeli ambulance untuk para jamaat yang mengalami gangguan kesehatan ini merupakan bentuk hasil di bidang kesehatan, mengurus penyertifikat tanah wakaf yang belum terurus sebab dalam mengurus membutuhkan dana perberkasan. Lainnya dalam segi kemasyarakatan dana dari wakaf produktif pertambahan tersebut bisa untuk memperluas tanah kuburan bagi jenazah yang meninggal untuk orang yang tinggal di desa pengulon dan desa patas. Menurut nazhri bapak ahsan beliau menjelaskan:¹³⁸

“adanya wakaf produktif pertambahan ini bisa mensejahterakan masyarakat disini, sebab para pekerja dan pengontrak tambak tersebut kebetulan orang sini juga selain kegiatan ekonomi berjalan juga memberikan peluang pekerjaan kebetulan juga orang disini pekerjaan banyak yang menjadi nelayan dan mereka paham tentang ikan-ikan baik pengelolaan dan budidayanya dan tentunya hasil dari wakaf pertambahan saya bawa dan kelola dananya untuk keperluan umat islam melalui yayasan nurul falah”

3. Imbalan Hasil Wakaf Oleh Nazhir

Pada pasal 12 berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih

¹³⁸ Ahsanuddin, *Wawancara*, (Buleleng, 13 April 2025)

atas pengelolaan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)".¹³⁹ Dalam pelaksanaannya nazhir wakaf di desa patas ini mendapatkan bagian 15% dari hasil tambak dengan sistem bagi hasil, maksudnya hasil dari tambak yang didapat oleh pengontrak/investor/pelaku modal tambak ketika mendapatkan hasil akan dibagi kepada nazhir sebesar 15% tanpa melihat untung atau rugi, sebarangpun yang didapat akan dibagikan kepada nazhir wakaf sesuai kontrak di awal yaitu sebesar 15%. Namun, dikaji dalam pasal 12 hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang ada dibunyi pasal 12 tersebut yaitu tidak melebihi 10%. Sedangkan yang didapat oleh nazhri di desa patas ini malah mendapatkan 15% dari hasil wakaf tambak produktif tersebut. Berdasarkan pemaparan nazhir wakaf bapak hasan menjelaskan bahwasannya:¹⁴⁰

"terkait pembagian hasil yang saya terima (nazhir) 15% tersebut itu merupakan bentuk perjanjian kontrak di awal saya (nazhir) dengan pengontrak tambak sebab sebesar 15% juga pemberian dari pengontrak sebab agar pendapatan dana wakaf untuk kegiatan umat bisa membantu lebih banyak lagi, bagi pihak (pengontrak) senang sebagai orang asli daerah patas ini bisa melaksanakan kegiatan ekonomi bisa membantu kehidupannya dan harapannya dengan bantuan sebesar 15% tersebut cukup untuk menjadi sumbangsih untuk kemaslahatan umat islam di desa patas ini "

4. Legalitas Nazhir

¹³⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁴⁰ Ahsanuddin, *Wawancara*, (Buleleng, 13 April 2025)

Pada pasal 14 ayat 1 berbunyi “dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada menteri dan badan wakaf indonesia”.¹⁴¹ Dalam hal ini pengurus nazhir wakaf desa patas tercatat dalam surat pengesahan nazhir badan hukum dengan nomor 31.08.1.1.002 yang dikeluarkan oleh badan wakaf indonesia perwakilan kabupaten buleleng. Pada surat tersebut nama badan hukum nazhir atas nama yayasan nurul falah yehbiyu, yang diketui oleh bapak ahsanuddin S.Ag. MA, sekretaris Zakaria, Bendahara Sadikin. Masa jabatan pengurus nazhir wakaf desa patas ini dari tahun 2021-2026 yang disahkan pada tanggal 18 juni 2021 di buleleng oleh ketua badan wakaf indonesia perwakilan kabupaten buleleng bapak H. Imam Syafi’I S.Ag. hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi amanat pada pasal tersebut.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pada pasal 22 berbunyi “ dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. kemajuan dan peningjatan ekonomu umat; e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan”.¹⁴² Dalam hal ini peruntukan dana hasil wakaf

¹⁴¹ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁴² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

produktif pertambakan yang ada di desa patas sudah sesuai dengan point a, b, dan e sebab dalam hal sarana dan kegiatan ibadah bisa membangun dan memfasilitasi kegiatan keagamaan jamaah umat islam desa patas dan masjid jami nurul falah patas. Pada point b sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan dari hasil wakaf produktif pertambakan bisa mendirikan dan pengajaran pondok pesantrean dan diniyah bagi santri-santri pondok nurul falah, bantuan untuk fasilitas Raudhatul anfal (RA) nurul falah patas dan juga bantuan transportasi kesehatan berupa mobil ambulance. Dari point e kemajuan kesejahteraan umum lainnya memberikan peluang pekerjaan bagi para pekerja yang khususnya mengerti tentang pekerjaan tambak dan memberikan usaha untuk para pengontrak untuk melakukan bisnis usaha pertambakan dan juga perluasan makam kuburan bagi para jenazah terutama 2 desa yaitu pengulon dan desa patas. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian oleh nazhir wakaf Bapak Ahsan:¹⁴³

“alhamdulillah dari pihak kami (nazhir) bisa memaksimalkan dana wakaf ini untuk kegiatan positif baik untuk pendidikan yang ada di pondok pesantran dan juga RA Nurul Falah tersebut, selain itu juga kesehatan berupa bentuk mobil ambulance, kegiatan agama dan pengembangan masjid nurul falah ini serta perluasan kuburan umat islam tersebut.”

6. Pengelolaan Wakaf Secara Produktif

Pada pasal 43 ayat 2 berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”.¹⁴⁴ Pada pelaksanaan wakaf di

¹⁴³ Ahsanuddin, *Wawancara*, (Buleleng, 13 April 2025)

¹⁴⁴ Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

desa patas ini peran nazhir sangat bagus untuk mengelola dan pengembangan harta wakaf sebab dilihat dari sejarah awal tanah yang berupa kuburan tidak bisa menghasilkan apa-apa dan juga tidak berfungsi sebab tanahnya bersifat lembab dan amblas ketika terkena air sehingga diubah menjadi usaha tambak ikan yang posisinya juga sangat strategis sebab dengan pantai dan menjanjikan hasil yang produktif berupa dana untuk keperluan umat. Dari Bapak Ahsan Menjelaskan:

“ini tanah wakaf kami upayakan menjadi produktif dengan diubah menjadi pertambakan, mengingat pada periode sebelum saya menjadi nazhir ini merupakan tanah wakaf yang digunakan untuk kuburan, namun dengan saya bermusyawarah dengan semua pihak masyarakat, pengurus badan wakaf indonesia kabupaten buleleng akhirnya terealisasi”

7. Hubungan Badan Wakaf Indonesia dengan Majelis Ulama

Pada pasal 50 berbunyi “dalam melaksanakan tugas badan wakaf indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan majelis ulama indonesia”.¹⁴⁵ Pada hal ini diungkap oleh nazhir, ketika peralihan wakaf dari fungsi untuk kuburan hingga berfungsi untuk wakaf produktif. Pertambakan nazhir melaporkan kepada pihak badan wakaf indonesia tingkat kabupaten buleleng dan melaksanakan diskusi dari pihak badan wakaf indonesia juga mengajak pihak majelis ulama indonesia tingkat kabupaten buleleng untuk menemukan dalil tentang perpindahan fungsi wakaf, menemukan saran agar dirubah menjadi tambak sebab

¹⁴⁵ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

menghasilkan dana yang lebih bermanfaat untuk kemashlahatan umat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Imam Syafii yang merupakan pengurus badan wakaf indonesia kabupaten buleleng:¹⁴⁶

“saat itu kami dibantu oleh pihak Majelis ulama indonesia kabupaten buleleng serta pengurus ormas seperti Nu dan Muhammadiyah untuk menggagas pengubahan wakaf yang ada di desa patas ini yang awalnya kuburan akhirnya bisa menjadi wakaf produktif pertambakan, dan alhamdulillah hasilnya sangat bermanfaat bagi pihak nazhir dan masyarakat sekitar desa patas”.

b. Wakaf Produktif Pertambakan Desa Gerokgak

1. Tujuan Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 4 disebutkan bahwa “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”.¹⁴⁷ Sesuai amanat pasal pada Undang-Undang tersebut adanya wakaf produktif pertambakan di desa Gerokgak sudah sesuai apa yang menjadi amanat Undang-Undang tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar desa Gerokgak sangat merespon baik akan adanya wakaf produktif bertambakan tersebut sebab hasil yang didapat bisa digunakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut juga disampaikan oleh pihak pengurus masjid at-taufiq di desa Gerokgak. Mereka sebagai perantara oleh nazhir wakaf dalam pengelolaan kemanfaatan wakaf produktif pertambakan tersebut yang efeknya

¹⁴⁶ Imam Syafii, *Wawancara*, (Buleleng, 14 April 2025)

¹⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dirasakan oleh semua masyarakat muslim daerah tersebut. Pada wawancara pengurus masjid desa tersebut yang juga mereka sebagai *mauquf alaih* menyampaikan yaitu bapak fathur (pengurus masjid at-taufiq):¹⁴⁸

“dari kami pihak pengurus masjid dan para jamaah juga sangat bersyukur dan membantu sekali dengan adanya bantuan dari wakaf produktif pertambahan ini terutama berupa bantuan dana untuk kegiatan keagamaan yang berada di masjid at-taufiq desa gerokgak ini” ujar bapak fathur.

Dari pihak nazhir wakaf sendiri juga menjelaskan bahwa adanya wakaf produktif pertambahan di desa gerokgak sudah sesuai fungsinya untuk hasil dari wakaf produktif pertambahan tersebut sebab dari pihak mauquf alaih juga merespon dengan baik. sayfur (nazhir wakaf desa Patas) menyampaikan hal yang demikian:¹⁴⁹

“kami sebagai pihak nazhir wakaf juga menjalankan apa intruski dari phak Badan Wakaf Indonesia kabupaten buleleng agar hasil dari wakaf produktif pertambahan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat” ujar bapak safiur.

Berdasarkan penjelasan tersebut dari pihak mauquf alaih dan nazhir wakaf masyarakat apa yang menjadi amanat memanfaatkan hasil wakaf sesuai fungsinya sudah sesuai dengan Undang-Undang dan para masyarakat juga sangat merespon baik dan senang di lain sisi juga menjadi intruksi dari pihak pengurus Badan Wakaf Indonesia tingkat kabupaten Buleleng.

¹⁴⁸ Fathur, *Wawancara*, (Buleleng, 12 April 2025)

¹⁴⁹ Sayfurrahman, *Wawancara*, (Buleleng, 12 April 2025)

2. Fungsi Wakaf

Pada pasal 5 berbunyi “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.¹⁵⁰ Pelaksanaan wakaf produktif pertambahan di desa gerokgak sangat memberikan potensi seperti memberikan lowongan pekerjaan bagi para warga setempat yang mempunyai skill mengelola ikan atau tambak dan juga bisa memberikan nafkah untuk para keluarganya. Pada sisi ekonomis harta benda wakaf sebab yang dikelola berupa tambak yang berisikan ikan-ikan yang di rawat sejak benih hingga besar yang hasilnya biar dijual belikan dan memperoleh uang yang kemudian uang tersebut diberikan oleh pengontrak tambak untuk kepentingan masyarakat melalui nazhir. Nazhir disini melaksanakan tugas sebagai fungsinya untuk mengelola dana wakaf produktif tersebut untuk kegiatan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Seperti halnya yang dilakukan oleh nazhir wakaf desa gerokgak selain dana wakaf produktif untuk kegiatan keagamaan dan memelihara serta membangun masjid. Dalam segi kemasyarakatan dana dari wakaf produktif pertambahan tersebut bisa untuk memperluas tanah kuburan bagi jenazah yang meninggal untuk orang yang tinggal di desa gerokgak. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sayfurrahman.¹⁵¹

¹⁵⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁵¹ Sayfurrahman, *Wawancara*, (Buleleng, 12 April 2025)

“adanya wakaf produktif pertambakan ini bisa mensejahterakan masyarakat disini, sebab para pekerja dan pengontrak tambak tersebut kebetulan orang sini juga selain kegiatan ekonomi berjalan juga memberikan peluang pekerjaan kebetulan juga orang disini pekerjaan banyak yang menjadi nelayan dan mereka paham tentang ikan-ikan baik pengelolaan dan budidayanya dan tentunya hasil dari wakaf pertambakan saya bawa dan kelola dananya untuk keperluan umat islam”

3. Imbalan Hasil Wakaf oleh Nazhir

Pada pasal 12 berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan an pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.¹⁵² Dalam pelaksanaannya nazhir wakaf di desa gerokgak ini mendapatkan bagian 12,5% dari hasil tambak dengan sistem persentase, maksudnya hasil dari tambak yang didapat oleh pengontrak/investor/pelaku modal tambak ketika mendapatkan keuntungan saja akan dibagi kepada nazhir sebesar 12,5% dengan melihat untung saja jika hasilnya tidak untung maka tidak mendapatkan bagian, jika untung maka mendapatkan 12,5% , bahkan pernah mendapatkan hasil 5% saja dari keuntungan hasil tambak produktif dimana tidak sesuai perjanjian kontrak, bahkan jika tidak untung dan hasil biasa pas-pas an pihak nazhir tidak mendapatkan bagian hasil. Namun, dikaji dalam pasal 12 hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang ada dibunyi pasal 12 tersebut yaitu tidak melebihi 10%. Sedangkan yang didapat oleh nazhri di desa gerokgak

¹⁵² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

ini malah mendapatkan 12,5% dari hasil keuntungan wakaf tambak produktif tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sayfurrahman:¹⁵³

“terkait pembagian hasil yang saya terima (nazhir) 12,5% tersebut itu merupakan bentuk perjanjian kontrak di awal saya (nazhir) dengan pengontrak tambak, sebab sebesar 12,5% itu merupakan hasil untung dari tambak, jika tambak tersebut mendapatkan keuntungan kami (nazhir) menerima juga sebesar 12,5%. Namun jika tidak mendapatkan untung maka kami tidak mendapatkan bagian, kadang kala kami juga mendapatkan 5% pernah dalam setahun sebab hasil yang didapat digunakan untuk pengontrak tambak untung mengurusnya tambaknya terlebih dahulu seperti membeli makan ikan, bayar listrik bayar pekerja pertambakan. Sehingga sistem disini kami menerima hasil keuntungan saja jika pengontrak mendapatkannya. ”

4. Legalitas Nazhir

Pada pasal 14 ayat 1 berbunyi “dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada manteri dan badan wakaf indonesia”.¹⁵⁴ Dalam hal ini pengurus nazhir wakaf desa gerokgak tercatat dalam surat pengesahan nazhir perseorangan dengan nomor 51.08.1.1.001 yang dikeluarkan oleh badan wakaf indonesia perwakilan kabupaten buleleng. Pada surat tersebut nama surat keputusan nazhir atas nama perseorangan, yang diketuai okeh Safyurrahman, sekretaris Ilham Fathirrahman, Bendahara Muhammad Fuad dan dibantu 2 orang anggota Saifuddin dan Awaluddin. Masa jabatan pengurus nazhir wakaf desa gerokgak ini dari tahun 2020-2025 yang disahkan pada tanggal

¹⁵³ Sayfurrahman, *Wawancara*, (Buleleng, 12 April 2025)

¹⁵⁴ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

13 januari 2020 di Buleleng oleh ketua badan wakaf Indonesia perwakilan kabupaten Buleleng bapak H. Imam Syafi'i S.Ag. hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi amanat pada pasal tersebut.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pada pasal 22 berbunyi “ dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. kemajuan dan peningjatan ekonomu umat; e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan”.¹⁵⁵ Dalam hal ini peruntukan dana hasil wakaf produktif pertambakan yang ada di desa Gerokgak sudah sesuai dengan point a dan e sebab dalam hal sarana dan kegiatan ibadah bisa membangun dan memfasilitasi kegiatan keagamaan jamaah umat Islam desa Patas dan Masjid At-Taufiq. Dari point e kemajuan kesejahteraan umum lainnya memberikan peluang pekerjaan bagi para pekerja yang khususnya mengerti tentang pekerjaan tambak dan memberikan usaha untuk para pengontrak untuk melakukan bisnis usaha pertambakan dan juga perluasan makam kuburan bagi para jenazah bagi penduduk desa Gerokgak. Disampaikan oleh Bapak Sayfurrahman:¹⁵⁶

¹⁵⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁵⁶ Sayfurrahman, *Wawancara*, (Buleleng, 12 April 2025)

“alhamdulillah dari pihak kami (nazhir) bisa memaksimalkan dana wakaf ini untuk kegiatan keagamaan saja dan tambah-tambah untuk membeli tanah dan memperluas tanah kuburan saja. namun hasil yang kami terima dari tambak juga sangat bermanfaat bagi kegiatan keagamaan di desa gerokgak ini”

6. Pengelolaan Wakaf Secara Produktif

Pada pasal 43 ayat 2 berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”.¹⁵⁷ Pada pelaksanaan wakaf di desa gerokgak ini peran nazhir sangat bagus untuk mengelola dan pengembangan harta wakaf sebab dilihat dari sejarah awal tanah yang berupa perkebunan pohon kelapa dan pisang yang hasilnya tidak melimpah dan membutuhkan biaya banyak perawatan bahkan tidak menghasilkan untung sehingga diubah menjadi usaha tambak ikan yang posisinya juga sangat strategis sebab dengan pantai dan menjanjikan hasil yang produktif berupa dana untuk keperluan umat. Hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Sayfurrahman:¹⁵⁸

“ini tanah wakaf kami upayakan menjadi produktif dengan diubah menjadi pertambakan, mengingat pada adalah nazhir periode 4 yang melanjutkan pengelolaan wakaf produktif pertambakan ini sebelum nazhir ke 2 yaitu bapak alm. najri sudah mengubah wakaf perkebunan namun belum produktif sebab hasilnya tidak banyak yaitu pohon pisang dan kelapa dan hingga akhir ini alhamdulillah masih produktif namun kadang kala hasil yang didapat meskipun setiap tahun hasilnya berbeda”

7. Hubungan Badan Wakaf Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia

¹⁵⁷ Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁵⁸ Sayfurrahman, *Wawancara*, (Buleleng, 12 April 2025)

Pada pasal 50 berbunyi “dalam melaksanakan tugas badan wakaf indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan majelis ulama indonesia”.¹⁵⁹ Pada hal ini diungkap oleh nazhir, ketika terdapat permasalahan hingga saran serta peralihan dari bentuk usaha perkebunan wakaf biasa ke pertambahan produktif berfungsi untuk jangka panjang sebab menghasilkan manfaat. Pengurus nazhir melaporkan kepada pihak badan wakaf indonesia tingkat kabupaten buleleng dan melaksanakan diskusi dari pihak badan wakaf indonesia juga mengajak pihak majelis ulama indonesia tingkat kabupaten buleleng untuk menemukan dalil tentang perpindahan fungsi wakaf, menemukan saran agar dirubah menjadi tambak sebab menghasilkan dana yang lebih bermanfaat untuk kemashlahatan umat. Hal tersebut disampaikan oleh Imam Syafii:¹⁶⁰

“untuk wakaf produktif pertambahan di desa gerokgak ini sangat bagus sebab sudah sejak zaman 90-an. Saat itu saya masih pengurus baru hingga saat ini masih berjalan dan itu dulu merupakan tanah untuk perkebunan namun dari kami sarankan untun dipindah menjadi pertambahan dan hasilnya meningkat meskipun hasilnya tidak sama setiap tahun tetepi hasilnya sangat bisa dirasakan oleh umat islam di desa gerokgak tersebut”.

¹⁵⁹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁶⁰ Imam Syafii, *Wawancara*, (Buleleng, 14 April 2025)

D. Tinjauan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Nilai Kemanfaatan Wakaf Produktif Pertambahan Desa Patas dan Desa Gerokgak

1. Kontekstualisasi Fiqih

Setelah memahami dan meninjau wakaf produktif pertambahan yang ada di Desa Patas dan Desa Gerokgak dari sudut nilai kemanfaatannya yang menjadi titik tekan dalam pemahaman fiqih yang kontekstual itu pada peran wakaf produktif bahwasannya pemahaman hanya sebatas tanah atau bangunan saja masih perlu di transformasikan ternyata diubahnya menjadi wakaf produktif itu bisa menghasilkan sesuatu sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat terutama pada kegiatan sosial. contoh yang dirasakan adanya hasil dari wakaf produktif ini secara sosial adanya ambulance bisa membantu masyarakat untuk kesehatan pada desa Patas sehingga bisa membantu masyarakat yang sakit, bisa mendirikan pondok pesantren untuk kegiatan pendidikan dan membantu fasilitas masjid serta kegiatan keagamaan yang ada di desa Gerokgak dan memperluas Tanah Kuburan untuk para jenazah sebab tanah yang digunakan pastinya akan lebih banyak lagi.

Pemahaman tentang wakaf produktif ini juga disampaikan oleh Bapak Imam Syafii sebagai pengurus Badan Wakaf Indonesia bahwa untuk wakaf produktif ini perlu dikembangkan terus dari segi hasilnya.

Terkait wakaf produktif ini merupakan amanah dan peran dari pemerintah sebab dengan hasil yang jangka panjang tersebut bisa digunakan untuk keperluan umat, anggap saja jika hasil wakaf produktif tersebut bisa untuk masyarakat maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak cukup untuk biaya kehidupannya. Maka dari itu pemahaman tentang wakaf produktif akan terus kami sampaikan dan perlunya juga wakaf yang ada di daerah Buleleng ini bisa alihkan menjadi wakaf produktif semua sebab hasil akan manfaatnya sangat bisa sangat bermanfaat.

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh posisi fiqh dalam tatanan sosial dalam meningkatkan amaliah ibadah sosial hal ini lebih utama dari pada ibadah individual. Hal tersebut sama seperti amaliah pada wakaf produktif sebab adanya hasil dari wakaf tersebut bisa untuk digunakan oleh orang banyak. Sehingga nantinya penulis kaidah-kaidah tentang amaliah sosial baik segi pengelolaan dan kemanfaatannya untuk orang banyak.¹⁶¹

2. Sumber Hukum Islam

Meskipun tidak ada dalil yang menyatakan langsung di dalam al-quran tentang kata wakaf, namun secara pemahaman arti al-quran memberikan isyarat bahwa wakaf ini memberikan banyak sekali hikmah dan ibadah yang bernilai tinggi sebab menjunjung tinggi nilai ibadah sosial baik kepada tuhan dan kepada sesama manusia. Dalam hadist nabi

¹⁶¹ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. 24-25

juga dikatakan sudah sejak zaman itu adanya wakaf produktif dalam berbentuk jenis baik dari perkebunan dan peternakan yang menjadi titik penting bahwa wakaf ini terus-menerus tetap bermanfaat selama bisa dikelola secara produktif. Menurut Ijma Para ulama juga banyak ulama yang mengatakan bahwa wakaf produktif ini bernilai amalan jariyah sebab kebbaikannya terus menerus untuk kemaslahatan umat. Pada qiyas wakaf produktif ini baik menurut masyarakat sehingga menurut Allah juga demikian, secara kaidah mashlahah mursalah adanya wakaf produktif ini memberikan kemaslahatan yang banyak bagi para mauquf alaih tentunya sebab wakaf ini identik dengan ibadah sosial maka kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus. Secara istishab apa yang baik itu bagi tanpa ada keragu-raguan maka tidak bisa dikatakan itu tidak baik sebab dari fenomena wakaf produktif ini banyak dari pihak masyarakat merasa dibantu sehingga berpotensi terus-menerus adanya kebaikan.

Dari sumber hukum yang dipaparkan bahwasannya menurut pengurus PCNU Buleleng bahwa dalil tentang wakaf produktif selain juga fokus pada amaliahnya juga perlu ditinjau dari segi manfaatnya terutama untuk kemaslahatan umat

Dalil tentang wakaf produktif ini memang banyak sekali, karena wakaf ini berpotensi untuk amaliah sosial dimana kemanfaatannya yang menjadi fokus ibadah maka sekalin dari quran dan hadist juga perlu

ditambah sumber hukum lainnya terutama dengan istinbat hukum menurut 4 madzhab yang menjadi rujukan kaum nahdliyin.

Dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam perumusan hukum islam ini selain bersumber dari Al-Quran, Hadist, Ijma dan qiyas juga ditambahkan juga hukum lainnya seperti urf, mashlahah mursalah dan lain-lainnya. Pada sumber hukum islam ini nantinya membedah dalil hukum akan kemanfaatan ibadah sosial yang dirumuskan pada ibadah wakaf produktif.¹⁶²

3. Ijtihad Sebagai Kebutuhan

Ijtihad disini bukan berperang dijalan allah, namun berjuang menjalan suatu ibadah dimana jika ibadah ini bisa berjalan dengan baik akan menghasilkan suatu hasil dan hasil tersebut bisa memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan. Adanya wakaf produktif pertambahan ini seakan-akan bentuk ijtihad sebab para wakif dan nazhir memberikan barang yang terbaik mereka dan dikelola dengan baik demi mengharapkan imbalan pahala dari allah sebab mereka yakin dengan bisa menghasilkan suatu kemanfaatan bagi orang banyak itu merupakan bentuk ijtihad untuk menunaikan ibadah sosial yang dirasakan oleh orang banyak dan manfaatnya dalam jangka yang panjang.

¹⁶² Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. hal 27-42

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ali tentang ijtiḥad pada wakaf produktif tertuju pada kemanfaatan dan kemaslahatan dan juga pengolahan aset untuk bisa berkembang terus.

Konsep ijtiḥad ini pada wakaf produktif ini pada kemaslahatannya, berapa banyak orang, keluarga dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Ijtiḥad disini seakan-akan bahwasannya wakaf ini harus di perjuangkan ke bentuk produktif sebab kalau hanya sekedar aset biasa namun tidak menghasilkan ya percuma, sebab sudah banyak sekali aset tanah wakaf yang ada dibuleleng ini namun tidak banyak yang di alihkan ke bentuk produktif padahal secara kualitas wakaf yang dibuat dalam bentuk produktif banyak yang menghasilkan manfaat.

Konsep ijtiḥad dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam ijtiḥad sendiri fokus pada ijtiḥad muqayyad sebab dalam rangka penggalian hukum dengan bimbingan para ulama pada masa ini. Dalam membedah ijtiḥad sebagai kebutuhan pada wakaf produktif ini melalui pengurus PCNU, MUI dan BWI tingkat kabupaten sebagai bentuk penggalian hukum kemanfaatan wakaf produktif.¹⁶³

4. Kontekstualisasi Al-Quran

Dalam al-quran sendiri pemahaman ayat atau dalil memang harus diemban secara ikhlas dan sabar sebab barang siapa yang berjuang di jalan

¹⁶³ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. hal 43-52

allah semisal dalam memberikan harta terbaiknya untuk kepentingan sosial dan kepentingan ibadah allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda sebab adanya manfaat wakaf produktif tersebut merupakan pelaksanaan atas perintah allah kepada hambanya yang yakin dengan firman tuhananya.

Konsep kontekstualisasi al-quran dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh ini manusia dalam menjalan pemahaman dalam ayat al-quran sudah dalam kategori *imaratul ardh* dan *ibadatullah* sebab bagi orang yang menjalan perintah al-quran yang merupakan firman allah sudah bisa menjaga dan mengelola apa yang ada di bumi ini dan nantinya akan menjadi sebuah nilai ibadah sebab berdampak pada kehidupan sosial yang efeknya bisa dirasakan oleh semua masyarakat seperti wakaf produktif pertambahan ini.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Mahfudh. hal 61-70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat data penelitian dan hasil analisis yang ada di bab sebelumnya, berikut ini hasil kesimpulan yang bisa dibahas oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini:

1. Implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambakan yang ada di desa patas dan desa gerokgak terdapat persamaan dan perbedaan dikarena lokasinya yang strategis dan dalam kabupaten yang sama sehingga dalam mengurusinya hampir sama dibawah naungan pengurus Badan Wakaf Indonesia kabupaten Buleleng. Secara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjadi Rujukan dalam pengimplementasiannya hampir semua terpenuhi namun terdapat juga perbedaan dalam penerimaan hasil disebabkan faktor pengontrak sendiri sebab keinginan memberi lebih dan faktor biaya untuk usaha tambak terlebih dahulu. Secara manfaat sudah terpenuhi sebab memang dari nazhir sendiri selaku orang yang mengurus hal tersebut mempunyai amanah untuk memegang kendali supaya bisa dirasakan oleh umat muslim baik di desa patas dan desa gerokgak. Untuk peran nazhir dalam mengurus wakaf produktif sangat bagus namun dilain sisi juga perlu dikembangkan lagi agar hasil yang didapat bisa lebih besar

dan peruntukannya bisa lebih luas lagi baik untuk kepentingan umat dalam bidang ekonomi, beasiswa dan untuk keluarga fakir miskin. Di desa patas sudah bagus untuk peruntukannya bisa untuk pendidikan dan kesehatan sedangkan di desa semata-mata hanya untuk bidang keagamaan saja.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jika menjadi rujukan untuk pengelolaan wakaf produktif pertambakan di desa patas dan gerokgak sudah sangat sesuai dengan amanah undang-undang demi terselenggarakannya kesejahteraan umat. Terutama dalam kegiatan keagamaan baik acara maupun tempat peribadahan dan kemasyarakatan umum bisa memberi peluang usaha bagi pengontrak bisnis tambak dan memberi peluang pekerjaan bagi penduduk desa.
3. Tinjauan secara fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sudah sangat terealisasikan sesuai dengan indikator-indikator yang menjadi rujukan untuk penganalisisan tentang nilai kemanfaatan wakaf prioduktif pertambakan. Dilihat dari kontekstualisasi fiqihnya bahwasannya wakaf bukan hanya semata-mata barang yang diam saja namun kemanfataannya harus terus mengalir seterusnya. Dari sumber hukumnya sudah sangat jelas baik dari Al-Quran, Hadist, Ijma, Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Istishab tentang pengkajian manfaat wakaf produktif. Adanya wakaf produktif ini bisa dijadikan ijtihad sebab itu merupakan amalan dan ibadah yang mencari ridha allah dan munculnya sebab rasa ingin membantu umat muslim dengan harapan kemaslahatan umat baik dari segi ekonomi, agama, pendidikan,

kesehatan dan lain-lain. Secara kontekstualisasi Al-Quran Allah sendiri sudah berfirman bahwa akan mengangkat derajat dan melipatgandakan pahala bagi orang yang mau berwakaf apalagi wakaf yang disumbangkan hasilnya bisa produktif dalam waktu yang terus-menerus dan kemanfaatannya selalu dirasakan oleh banyak orang.

B. Saran

Setelah mengidentifikasi implementasi pengelolaan wakaf produktif pertambahan di desa patas dan desa gerokgak dan tinjauan pengelolaan wakaf produktif pertambahan desa patas dan desa gerokgak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan nilai kemanfaatan wakaf berdasarkan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, terdapat beberapa saran yang bisa penulis sampaikan atas penelitian supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi:

Bagi pihak nazhir diupayakan untuk hasil wakaf produktif pertambahan ini dilebih luaskan lagi manfaat dan peruntukannya. Sebab untuk kebutuhan bagi fakir miskin belum terpenuhi jika melihat data dilapangan sebab selain untuk kesejahteraan umum dan kegiatan ibadah hasil wakaf produktif juga difungsikan untuk bantuan fakir miskin. Terlebih untuk nazhir desa gerokgak diharapkan peruntukan hasil wakaf produktif pertambahan desa patas bisa mengikuti jejak dari nazhir wakaf desa patas selain untuk bidang agama saja juga bisa ditambah untuk bantuan pendidikan dan juga kesehatan.

Bagi Badan Wakaf Indonesia bisa memaksimalkan pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif ini terutama dari bantuan berupa dana untuk pengelolaan tambak, sebab hasil yang diperoleh untuk nazhir tidak selalu mulus terkadang juga anjlok sehingga kedepannya dari pihak Badan Wakaf Indonesia kabupaten Buleleng dan bersama jajaran pemerintah bisa memberikan bantuan dana untuk pengelolaan wakaf produktif yang lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Onder redaksie van Taqdir Arsyad & Abul-Hasan. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*, n.d.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-kabir*, n.d.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- “Apa Itu Wakaf Produktif_ Kenali 5 Manfaatnya! - Wakaf Salman”, n.d.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*, n.d.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Beem. “Tambak Udang di desa Patas, Gerokgak - Bali - YouTube”, n.d.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, n.d.
- “Buleleng Miliki Pusat Pembesaran Induk Udang Vannamei, Standar Kualitas Setara Hawaii”, n.d.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Badan Waka. Jakarta Timur, 2019.
- Faisal, Ahmad. “Nuansa Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh”. *Jurnal Al- Ulum* 10, no 2 (2010): 363–82.
- Faizah, Zahratul, Nora Mia Azmi, Lutfi Aisyah, en Anggi Azhari. “Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)”, 2024, 1–10. <https://doi.org/10.26811/hy5er402>.
- Fauzia, Amelia, Tati Rohayati, en Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf di Indonesia*, 2016.
- Fawaid, Moh Khoirul. “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Pondok Pesantrean ‘Wali Songo’ Ngabar Ponorogo”, 2022.
- Furqon, Ahmad. *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019.
- Hakim, Syaikh Abdul Hamid. *Terjemahan Mabadi Al-Awwaliyyah*, n.d.

- Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, en Siti Syarifah. “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no 1 (2023): 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.
- Indonesia. “Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)”. *Bwi.Go.Id*, no 1 (2004): 1–40.
- Indonesia, Badan Wakaf. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Waka. Jakarta Timur, 2001.
- “Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang”, n.d.
- “Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan”, n.d.
- “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Pentingnya Transformasi Wakaf Indonesia Menuju Wakaf Produktif”, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Am. Jakarta, 2003.
- Mahfudh, KH. MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- muhammad nabil, muhammad ismail. “Membangun Ekonomi Mikro Melalui Fiqh Sosial : Refleksi Pemikiran KH . M . A . Sahal Mahfudz” 7, no 2 (n.d.): 188–204. <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.302>.
- Munawar, Wildan. “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid” 2, no 1 (2021): 17–33.
- Musaddad, Anwar. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur”, 2021.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, n.d.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Imam. *al-Raudah*, n.d.
- Nazila, Ghina Mutalazima. “Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produkif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, no 41 (2025).

- “Pantau Tambak Udang di Bali, Luhut Optimis Target Ekspor 2 Juta Ton Tercapai _ kumparan”, n.d.
- “Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - AL-KAFI #837 _ HUKUM MENERIMA WAKAF DARIPADA NON-MUSLIM”, n.d.
- “Peluang dan Tantangan Implementasi Wakaf Produktif di Era Modern - Wakafmulia”, n.d.
- “Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Wakaf Produktif - Wakafmulia”, n.d.
- “Peran Wakaf Produktif dalam Membangun Ekonomi Islam Berkelanjutan _ Republika Online”, n.d.
- Putri Qurrata A’yun, Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif”. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16 (2022): 19–39.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Pustaka Pe. Semarang, 2012.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Saptudin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di RSU PKU Muhammadiyah Delangu Kabupaten Klaten)”, 2023.
- Su’ud, Muhammad Abu. *Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud*, n.d.
- Sudirman, Sudirman. “Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no 2 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- “Surah Al-Anbya - 107 - Quran”, n.d.
- “Surah Al-Baqarah - 261-262 - Quran”, n.d.
- “Surah Al-Baqarah - 261-263 - Quran”, n.d.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 261 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 267 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.
- “Surat Al-Hadid Ayat 18 _ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

“Surat Al-Hajj Ayat 77_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

“Surat Ali 'Imran Ayat 92_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

“Surat An-Nisa' Ayat 5_ Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap _ Quran NU Online”, n.d.

Syatho, Abu Bakar bin Muhammad. *I'alah al-Thalibin*, n.d.

Taufik, Ahmad. “Management Wakaf Produktif Studi Kasus Pada Yayasan Unisma”, 2023.

Taufiq Fauzi, Yopi Novanda, Indri Maidona. “Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh. MA” 2 (2023): 135–50.

Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat dan. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, n.d.

الجامع الصحيح للإمام البخاري, n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Lokasi

1. Wakaf Produktif Pertambakan Desa Patas



2. Wakaf Produktif Pertambakan Desa Gerokgak



B. Foto Wawancara

1. Nama : Ahsanuddin

Jabatan : Nazhir Desa Patas

Waktu : Minggu, 13 April 2025



2. Nama : Sayfurrahman

Jabatan : Nazhir Desa Gerokgak

Waktu : Sabtu, 12 April 2025



3. Nama : Rahmat

Jabatan : Pengurus PCNU kabupaten Buleleng

Waktu : Selasa, 15 April 2025



4. Nama : Imam Syafii

Jabatan : Pengurus BWI Kabupaten Buleleng

Waktu : Rabu, 16 April 2025



5. Nama : Ali

Jabatan : Pengurus MUI Kabupaten Buleleng

Waktu : Senin, 14 April 2025



6. Nama : Sony

Jabatan : Pengurus Masjid Nurul Falah (Mauquf Alaih)

Waktu : Minggu, 13 April 2025



7. Nama : Fathurrahman

Jabatan : Pengurus Masjid At-Taufiq (Mauquf Alaih)

Waktu : Sabtu, 12 April 2025



C. Peruntukan Wakaf Produktif

1. Ambulance (Desa Patas)



2. Kuburan (Desa Patas)



3. Pondok Pesantren (Desa Patas)





4. Kuburan (Desa Gerokgak)



5. Masjid At-Taufiq (Desa Gerokgak)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITIAN



Biodata

Nama : Fatihul Akmal Fardy Ansori
NIM : 230201210019
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 13 Oktober 2001
Alamat : Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali
No. Hp : 081338856363
Email : akmal1310b@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2008-2014	MIN 4 BULELENG (PATAS)
2014-2017	MTSN 1 BULELENG (PATAS)
2017-2020	MAN 4 JOMBANG (DENANYAR)
2020-2024	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025	Strata 2 (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang